

PROFIL DAN ANALISA TENURIAL KPHP MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG

Tim Asesor
Nurka Cahyaningsih
Syaifullah, ZA

Supervisor
Martua Sirait
Emila Widawati

HUTAN PRODUKSI TETAP
WAY TERUSAN (REG. 47)

PROFIL DAN ANALISA TENURIAL KPHP MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG

***Oleh. Nurka Cahyaningsih¹ / Syaifullah Z.Arifin²
Supervisor: Martua T.Sirait³ / Emila Widawati⁴***

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan tidak terlepas dari masalah tenurial, hal ini mengemuka kembali dalam pelatihan perangkat analisis *land tenure*. Perencanaan dalam Pembangunan Kehutanan nampaknya masih perlu mengakomodir dengan baik keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan dengan kompleksitas keragamannya serta sistem tenurial yang ada di masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian tenurial (*tenure security*) bagi keberlangsungan pengelolaan sumber daya hutan.

Saat ini pembentukan KPH merupakan salah satu fokus kegiatan dari Ditjen Planologi yang merupakan implementasi dari kebijakan prioritas Departemen Kehutanan yaitu Pemantapan Kawasan Hutan dengan asumsi keberadaan kelembagaan di tingkat tapak dapat mengurangi kerusakan hutan, sehingga mitigasi perubahan iklim dapat terjadi. Dibentuknya KPH menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya. Untuk itu kejelasan akar masalah konflik tenure dan aktor-aktor yang akan mengelola sumber daya hutan perlu dipahami dan didokumentasikan dengan baik guna pengelolaan KPH yang efektif di masa depan. Pemahaman akan kemajemukan akan tata kuasa, tata kelola dan tata ijin yang ada di wilayah KPH Model perlu diperjelas dengan kegiatan assessment lapangan guna mendapatkan pemahaman baru akan objek yang dipersengketakan dan subjek yang mempersengketakannya.

¹ / Tim Assessor independen, juga aktif sebagai anggota lembaga non pemerintah Watala di Lampung, <n.cahyaningsih@gmail.com>

² / Tim Assessor independen, aktif sebagai anggota lembaga non pemerintahan Kawan Tani di Lampung, <syaifullah.za@gmail.com>

³ / Supervisor Assesment independen, dari lembaga penelitian ICRAF-SEA Bogor, <m.sirait@cgiar.org>

⁴ Koordinator Eksekutif WG-Tenure (memy@wg-tenure.org)

Tulisan ini merupakan bagian dari pelatihan Analisa Tenurial. Pada pelatihan tersebut dikenalkan beberapa perangkat analisis tenurial berupa metoda RATA (*Rapid Land Tenure Assesment*), HuMawin dan AGATA (Analisis Gaya Menghadapi Sengketa) yang difasilitasi oleh WG Tenure dengan dukungan dari *Partnership for Governance Reform* (Kemitraan) dan Kementerian Kehutanan. Secara khusus dipilih 3 wilayah assessment yaitu KPH Model di Kabupaten Kapuas (Propinsi Kalimantan Tengah), KPH di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat serta Tenurial KPH Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Dengan menggunakan ke 3 metoda tersebut di atas, assessment bertujuan untuk menganalisis secara sistematis masalah-masalah tenurial yang ada, serta data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat perencanaan bagi KPH yang bersangkutan.

II. PENGEMBANGAN KPH MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN

2.1 STATUS KPH MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN SAAT INI

Dalam rangka persiapan menuju Organisasi KPH yang sesungguhnya, telah dilakukan pengembangan KPH Persiapan di 28 Provinsi berupa KPH Model. Berdasarkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, pasal 13 ayat (4) menyatakan bahwa *dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi*. Oleh karena itu pada beberapa wilayah yang telah berkomitmen untuk mempersiapkan embrio KPH melalui KPH Model, Menteri Kehutanan menetapkan KPH-KPH model tersebut, yang salah satunya adalah KPH Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

Menteri Kehutanan melalui keputusannya SK. No. 316/Menhut-II/2005, telah menunjuk kawasan Register 47 Way Terusan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luasan wilayahnya sebesar 12.500 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat tertanggal 15 Agustus 2006 kepada Bupati Lampung Tengah agar membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan, yang merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah. Tujuan pembentukan tersebut adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal dari kawasan hutan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat.

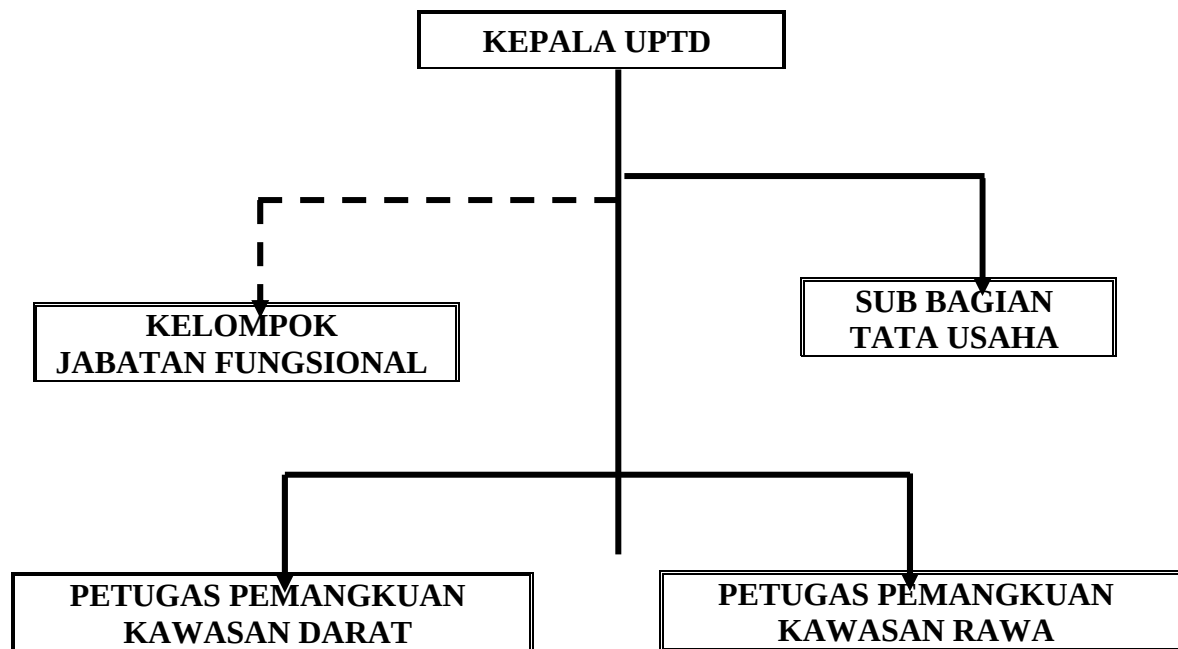
Melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, maka pada tanggal 18 Maret 2008 telah dibentuk UPTD KPHP Register 47 Way Terusan. Tugas pokok UPTD tersebut adalah menyelenggarakan penyiapan rencana pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemasaran hasil hutan, penanaman kembali kawasan hutan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Beberapa tahapan dalam rangka pembentukan organisasi KPH Model Register 47 Way Terusan Lampung Tengah telah dilaksanakan. Mulai dari Tahap Penyusunan Rancang Bangun; Arahkan Pencadangan; sampai dengan Tahap Usulan Penetapan (Pembentukan KPH). Selanjutnya menunggu Penetapan Wilayah KPH dari Menteri Kehutanan. Dinas Kehutanan Lampung Tengah pada tanggal 29 Desember 2009 telah melakukan Ekspose Rencana Pengelolaan KPH Register 47 Dan Strukturisasi KPH Register 47, kerjasama antara Dinas Kehutanan Lampung Tengah dengan Universitas Lampung.

Di tingkat UPTD KPHP Register 47 Way Terusan, pada bulan Februari 2009 telah disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPJP) yang di dalamnya terlampir Profil UPTD KPHP Register 47 Way Terusan beserta Gambar Rencana Kegiatan Sesuai dengan Blok Yang Diperuntukkan Pada Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan, sebagai acuan / arahan dan tujuan pengelolaan yang jelas.

Struktur organisasi UPTD-KPHP Reg. 47 sesuai Per Bup Lam-Teng No. 10 Tahun 2008 dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut.

**Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI UPTD-KPHP WAY TERUSAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



2.2 DESKRIPSI WILAYAH KPH MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN

Kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan seluas 12.500 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagian berasal dari areal pengganti pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan pada PT. BS3 seluas 10.500 dan sisanya dari kawasan hutan itu sendiri. Kawasan ini berbatasan dengan dua perusahaan tebu yang besar yaitu PT Gunung Madu Plantation dan PT Indo Lampung Buana Makmur, yang sekarang menjadi PT. Garuda Panca Artha.

Kawasan hutan ini mempunyai kondisi topografi dari datar sampai berombak dengan kelerengan 8 % dimana kondisi biofisik sudah dalam keadaan rusak berat, penutupan vegetasi tetap berupa tanaman hutan sudah dipastikan tidak ditemukan lagi di lapangan. Data masyarakat yang menggarap di dalamnya pada tahun 2000 mencapai $\pm$ 3.500 KK atau 10.611 jiwa dan terus berkembang terakhir tahun 2007 menjadi 4.015 KK atau 15.226 jiwa yang tersebar membentuk 9 lokasi pemukiman (umbulan).

Sampai saat ini semua wilayah register 47 Way Terusan telah dibuka dan digarap oleh masyarakat. Secara umum wilayah terbagi menjadi : Areal Pemukiman; Peladangan / Perkebunan; dan Rawa. Untuk Pemukiman hampir semua bangunan sudah permanent & semi permanent. Kondisi sarana jalan sudah teratur sebagaimana jalan di wilayah Satuan Pemukiman Daerah Tranmigrasi. Sebagian besar areal di pinggir jalan ditanami masyarakat dengan pohon Akasia dan Mahoni. Sedang di Peladangan dan Perkebunan ditanami Singkong, Jagung, Padi Darat (sedikit), Cabai dan Karet, juga Sawit. Di areal yang ditanami dengan tanaman karet berlaku sistem tumpang sari dengan tanaman singkong atau jagung sampai pohon karet berusia 3-4 tahun. Untuk daerah Rawa telah dimanfaatkan masyarakat dengan ditanami Sawit dan sawah, serta sebagian kecil masih tersisa tanaman kayu gelam dan nibung sebagai tanaman asli di kawasan ini.

Fasilitas umum juga telah berkembang dengan cepat, terdapat 16 Masjid dan 50 mushola; 2 gereja; 15 pura; 10 buah gedung Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah; 6 Balai Pertemuan; serta 2 Pos Kesehatan. Terdapat pula 4 Tobong Bata; 1 gedung sarang walet (sumber : laporan KCD Hut-Bun, 2007) dan pabrik singkong skala kecil. Jalan masuk ke kawasan register 47 mudah ditempuh dari berbagai penjuru karena akses sudah cukup terbuka. Melalui areal perkebunan tebu PT Gunung Madu kondisi jalan tanah yang dikeraskan cukup lebar dan baik. Melalui jembatan penyeberangan sungai Way Seputih yang menghubungkan wilayah Mataram Ilir juga cukup lancar.

III. SEJARAH KONFLIK REGISTER 47 WAY TERUSAN

3.1 ANTARA MASYARAKAT DAN KEHUTANAN

Pada tahun 1985 PT Bumi Sumber Sari Sakti (BS3) / Gunung Madu Plantation (GMP), mendapat areal kawasan hutan seluas 10,510 ha untuk ditanami tebu dengan syarat menyiapkan lahan pengganti untuk dihutankan kembali. Kemudian Gubernur Lampung mengeluarkan kebijakan untuk pencadangan areal pengganti yang terletak di sebelah utara Way Seputih Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Setelah diteliti lahan pengganti tersebut merupakan Tanah Marga milik Masyarakat Adat di 3 Desa yaitu Desa Surabaya Ilir, Desa Mataram Udik dan Desa Mataram Ilir yang kemudian ketiga masyarakat adat sepakat untuk melepaskan tanahnya dengan ganti rugi sebesar Rp 65.000,- per hektar berikut tanam tumbuhnya.

Adapun pembagian tanah yang digantirugikan berdasarkan kesepakatan ketiga tokoh masyarakat adat itu yaitu :

- a. Desa Mataram Udik seluas : 3.000 Hektar;
 - b. Desa Mataram Ilir seluas : 3.900 Hektar;
 - c. Desa Surabaya Ilir seluas : 3.610 Hektar;
- Jumlah : 10.510 Hektar

Pada tahun 1988 Bupati Lampung Tengah membentuk Tim untuk menginventarisasi 3 kelompok lahan tersebut, kemudian pada 22 februari 1989 s/d 19 februari 1990, terakhir tahun 1996 (lahan seluas 1.008 ha milik Masyarakat Adat di Desa Surabaya Ilir karena letaknya dan harga ganti ruginya belum disepakati) menurut pihak perusahaan baru selesai dibebaskan. Lahan inilah yang kemudian ditetapkan menjadi Register 47 sekarang.

Pada tahun 1989, PT. BSA (Bumi Sekar Aji) mengajukan permohonan untuk HTI kepada Menteri Kehutanan, kemudian mendapatkan ijin Percobaan Penanaman Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 1992. Ijin yang diberikan untuk tahap awal seluas 2.500 Ha yang letaknya di wilayah areal lahan Register 47 Way Terusan, yaitu wilayah kerja Inhutani V yang lokasinya di dalam areal pengganti PT BS3 milik 3 masyarakat adat. Tahun 1992 - 1993 PT BSA mendatangkan orang-orang dari tanah jawa dan dari desa sekitar (Desa Gaya Baru) sebagai tenaga kerja untuk penanaman pohon akasia, gamelina dan sengon. Pola yang digunakan dalam proyek ini adalah pola *pesanggem* yang diadopsi dari jawa, dimana masyarakat diberikan lahan untuk digarap dan perusahaan menitipkan tanaman pohon akasia, gamelina dan sengon untuk ditanam dan dirawat. Dikarenakan kebakaran dan PT BSA mengalami kebangkrutan maka proyek ini gagal. Para pekerja yang didatangkan dari pulau jawa dan desa sekitar inilah yang merupakan awal daripada masuknya masyarakat di lokasi Register 47 Way Terusan.

Kemudian setelah itu mulailah berdatangan kelompok-kelompok masyarakat dari Lampung Tengah (Gaya Baru, Seputih Banyak, Rumbia dll), Lampung Timur (Labuhan Maringgai, Sri Bawono, Pugung) Lampung Selatan (Tanjung Bintang). Tahun 1996 sudah terbentuk 3 Umbulan (daerah pemukiman) yaitu Umbul Raman, Umbul Talib Jaya dan Umbul Salam. Berkembang pada tahun 1998 menjadi 9 umbul, yaitu Umbul Skring Bawah, Umbul Skring Atas, Umbul Kuao, SP4, Umbul Tinggi, Umbul HTI yang penduduknyanya sudah mencapai sekitar 4000-an KK, kemudian terus bertambah sampai tahun 2000 dan bertahan hingga saat ini.

Pada tahun 1998 - 1999, Kelompok masyarakat Umbul Raman memperlakukan lahan yang digarapnya dengan mengajukan tuntutan untuk dapat dikonversi. Dasar tuntutannya kondisi lahan sudah bukan berupa hutan dan awalnya pun bukan berstatus hutan, melainkan areal pengganti dari PT BS3. Lalu tahun 1999 itu juga masyarakat Umbul Raman, mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan untuk menolak / tidak memperpanjang ijin HTI PT BSA yang telah gagal, yang kemudian dikabulkan oleh Menteri Kehutanan.

Tuntutan masyarakat agar lahan dikonversi tidak dikabulkan Menteri Kehutanan dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan lahan pengganti dari hasil konversi hutan, tidak mungkin untuk dikonversi lagi untuk kedua kali. Masyarakat disarankan diikutsertakan pada program kehutanan masyarakat (HKM) atau diikutsertakan dengan program transmigrasi. Namun pada tahun 2002 masyarakat menolak diikutsertakan dalam program HKM walau pemerintah daerah Lampung Tengah telah mencanangkan daerah itu masuk dalam program HKM. Sementara untuk ikut dalam program transmigrasi yang menampung perambah hutan, persoalan di Satuan Pemukiman (SP3) yang wilayah nya masuk dalam areal register 47 pun hingga saat ini pun masih belum dapat diselesaikan.

3.2 ANTARA DEP. TRANSMIGRASI (SP3) DAN DINAS KEHUTANAN

Awalnya pada tahun 1994 (5 Oktober 1994) dicadangkan areal seluas *10.000 ha* yang berada di register 47 untuk PT Indo Lampung Buana Makmur (ILBM). Lahan yang di cadangkan sebagai lahan pengganti areal hutan yang digunakan untuk Pengembangan Tambak oleh PT Central Pertiwi Bratasena.

Kemudian tanggal 18 Juli 1996 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 974/Menhut-VII/96 yang menyetujui prinsip pelepasan areal hutan untuk perkebunan tebu PT Indo Lampung Buana Makmur seluas 18.928 Ha di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah. Untuk menutupi kekurangan areal untuk perluasan PT. ILBM tersebut, disetujui pencadangan tambahan areal hutan seluas *7.400* Ha di dalam Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan yang letaknya menyatu dengan lahan yang telah disetujui sebelumnya (10.000 Ha).

Pada Tahun 1996 itu juga (29 juli 1996) keluarlah SK Gubernur Lampung Nomor G/325/Bappeda/HK/1996 yang mencadangkan lokasi seluas 18.928 Ha terletak di kawasan hutan Register 47 Way Terusan. Areal ini diperuntukkan untuk menampung Perambah Hutan sebanyak 10.000 KK dengan Pola PIR Trans Tebu yang bekerjasama dengan PT Indo Lampung sebagai Inti.

Direncanakan akan dibentuk 12 Satuan Pemukiman untuk menampung para perambah hutan tersebut. Pada Tahun 1997 – 1998 dilaksanakan penempatan perambah hutan sebanyak 900 KK di lokasi Way Terusan yaitu Sp.1,2 dan Sp.3 di lokasi yang sudah dicadangkan melalui Pola PIR Trans Tebu, dengan PT Indo Lampung Buana Makmur sebagai Inti.

Di sinilah awal tumpang tindih lahan, dimana sejumlah 300 orang masyarakat ditempatkan dalam areal seluas 350 Ha untuk menjadi satuan pemukiman (SP3) yang ternyata wilayah pemukiman tersebut masuk dalam areal Register 47 Way Terusan. Bahkan Umbul SP4 yang masuk pula dalam kawasan hutan Register 47 Way Terusan juga merupakan proyek transmigrasi tahun 1998 yang gagal, yang mana pada saat itu sebagian infrastruktur berupa perumahan dan jalan sudah disiapkan kemudian belum sempat diisi oleh calon transmigran karena terlantar sehingga akhirnya masyarakat pendatang yang menempati dan menggunakannya. Sedangkan untuk lahan pemukiman (lahan tapak) dan lahan usaha 1 untuk wilayah SP1 & SP2 dan juga lahan usaha 2 yang dimitrakan dengan perusahaan untuk semua transmigran SP1, SP2, dan SP3 berada di luar kawasan Register 47 Way Terusan.

Upaya penyelesaian tumpang tindih lahan 350 Ha SP3 dengan kawasan hutan Register 47 Way Terusan, Departemen Transmigrasi telah menyiapkan lahan pengganti seluas 650 Ha berasal dari sisa lahan pencadangan areal tahun 1996 lalu yang akan ditukar dengan lahan 350 Ha yang dijadikan pemukiman masyarakat transmigrasi SP3. Tetapi belum mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan.

IV. KEPENTINGAN PARAPIHAK TERHADAP WILAYAH KPHP REG 47

4.1 Kementerian Kehutanan

Implementasi pembangunan KPH di lapangan ditempuh melalui pendekatan pembangunan KPH model yang pada hakekatnya merupakan KPH persiapan menuju KPH yang operasional. Target pembangunan KPH model dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah satu unit di tiap provinsi atau sebanyak 23 unit di 22 provinsi (khusus Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 unit KPH) yang terdiri dari KPHK sebanyak 2 unit, KPHL 6 unit dan KPHP 15 unit. Dalam tahun 2009 akan diselesaikan pembangunan KPH model sebanyak 5 unit di 5 provinsi yang terdiri dari KPHL sebanyak 1 unit dan KPHP 4 unit (termasuk KPHP Register 47 Way Terusan Lampung Tengah).

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan produksi hasil hutan kayu, telah dikembangkan pola hutan tanaman rakyat (HTR) yang dilaksanakan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat termasuk koperasi di luar badan usaha milik swasta (BUMS) dan badan usaha milik negara (BUMN). Sampai dengan akhir tahun 2009, diharapkan terdapat pencadangan areal HTR seluas 149,28 ribu ha. Investasi berupa penyaluran dana kredit bergulir untuk pembangunan HTI (masyarakat) dan HTR akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kehutanan.

Dalam rangka pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan pengembangan pengelolaan HKm berupa penetapan dan pemberian ijin areal HKm sebanyak 57 unit dengan areal seluas 8,8 ribu ha, fasilitasi kemitraan, fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan HKm, serta fasilitasi pembentukan kelompok tani HKm.

Usaha masyarakat di bidang kehutanan serta sejalan dengan upaya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (penghijauan), telah dibuat Hutan Rakyat (HR) seluas 86,32 ribu ha yang dilakukan oleh 864 unit kelompok tani. Guna meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengelolaan Hutan Rakyat telah dilakukan peningkatan keterampilan petani dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan masyarakat, pendampingan dan pembinaan kelompok tani Hutan Rakyat sebanyak 360 unit, pembuatan rancangan model kemitraan sebanyak 40 unit, pembuatan HR seluas 22,86 ribu ha.

Terkait dengan pengembangan Hutan Desa, telah dilakukan fasilitasi pengelolaan hutan desa untuk 1 unit lembaga, penetapan areal kerja hutan desa seluas 2,36 ribu ha, dan fasilitasi kemitraan hutan desa sebanyak 1 unit.

4.2 Badan Pertanahan Nasional

BPN Propinsi Lampung telah melakukan pengukuran sebanyak dua kali pada lahan tapak rumah dan lahan usaha 1 di SP 1, 2, dan 3 Way Terusan pada tahun 1998 – 1999. Namun sampai saat ini sertifikat belum diterima oleh masyarakat bahkan dikabarkan bahwa sertifikat tersebut hilang. Tahun 2010 ini akan ada kegiatan pengukuran lagi untuk lahan usaha 2 yang dimitrakan dengan perusahaan (lahan plasma), akan tetapi dikarenakan BPN khawatir bahwa lahan plasma yang akan diukur nanti tumpang tindih dengan lahan yang telah diukur tahun 1998 – 1999 maka kegiatan tersebut masih belum

dilaksanakan. Menurut BPN Propinsi Lampung untuk memastikan bahwa lahan yang akan diukur nanti tidak tumpang tindih maka Surat Keputusan pelaksanaan pengukuran tahun 1998 – 1999, Warkah, dan Buku Tanah pengukuran tahun 1998 – 1999 sedang dalam pencarian kembali. Sedangkan menurut BPN Lampung Tengah bahwa sertifikat pengukuran tahun 1998 - 1999 dulu sudah terbit hanya waktu perpindahan kantor dari BPN Metro ke BPN Lampung Tengah karena Pemekaran Kabupaten sertifikat itu tercecer dan belum diketemukan sampai sekarang.

Upaya yang telah dilakukan BPN dalam kasus ini, perwakilan masyarakat yang lokasi tanahnya telah diukur dan Transmigrasi telah diminta keterangannya untuk menjelaskan permasalahan di lapangan yang sebenarnya tentang letak lokasi tanah yang telah diukur. Di tingkat internal BPN sendiri setiap satu minggu satu kali setiap hari jumat ada kegiatan ekspose yang membahas permasalahan-permasalahan di setiap daerah tingkat II, dengan mengundang kantor BPN kabupaten yang memiliki permasalahan. Rencananya akhir bulan Maret 2010 ini sudah dilakukan sosialisasi tentang pengukuran hingga ditargetkan bulan September 2010 sertifikat untuk lahan plasma tersebut sudah dapat diterbitkan.

Untuk permasalahan lahan pemukiman SP 3 yang masuk ke dalam kawasan hutan register 47, BPN masih menunggu penyelesaian kepastian status tanahnya dari pihak Transmigrasi dan Kehutanan. Tahun 1998 – 1999 lahan pemukiman tersebut sudah ikut diukur BPN atas pengajuan dari kantor transmigrasi karena lokasi tanah belum ditetapkan masuk ke dalam kawasan hutan, ditetapkan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan baru pada tahun 2000 setelah dikeluarkan SK Menhut Nomor 256 Tahun 2000.

Kegiatan Program Pembaharuan Agraria (Reforma Agraria) BPN fokus kepada tanah negara yang sudah dikonversi (eks HPK) dan tanah negara di luar kawasan hutan. Di Propinsi Lampung secara umum dan di Kabupaten Lampung Tengah secara khusus kegiatan sertifikasi program Reforma Agraria dilaksanakan pada tanah Negara bekas tanah HGU yang telah habis masa berlaku ijinnya.

4.3 Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan PPH Propinsi Lampung

Setiap warga transmigran mendapatkan lahan seluas 15.000 m² yang terdiri dari :

- Lahan Tapak Rumah seluas 500m²
- Lahan Usaha 1 menyatu dengan lahan tapak rumah seluas 4500m²

- Lahan Usaha 2 seluas 10.000m²

Menurut Transmigrasi pada Tahun 1998 – 1999 telah dilakukan dua kali pengukuran oleh BPN untuk mengukur lahan tapak rumah dan lahan usaha 1 untuk SP 1; 2; dan 3, akan tetapi sampai sekarang sertifikat belum diterima oleh masyarakat, dikabarkan sertifikat tersebut sudah terbit tapi hilang sebelum sampai ke tangan masyarakat. Keberadaan sertifikat ini sudah ditanyakan baik oleh masyarakat maupun oleh Kanwil Transmigrasi melalui Kepala Seksi Penyelesaian Tanah kepada BPN baik BPN Lampung Tengah maupun Kanwil BPN Propinsi Lampung. Rencana Kanwil BPN akhir bulan Maret 2010 ini akan mengadakan sosialisasi kegiatan pengukuran tanah di beberapa wilayah termasuk di Lampung Tengah untuk Lahan Usaha 2 dari SP 1, 2, dan 3 Way Terusan ini. Untuk itu akan ada pertemuan antara Kanwil Transmigrasi, Wakil Masyarakat SP 1, 2, dan 3 dengan BPN Kabupaten Lampung Tengah dan Kanwil BPN Propinsi Lampung untuk membahas kejelasan lokasi tanah usaha 2 yang akan diukur nanti agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lahan tapak dan lahan usaha 1 yang telah diukur tahun 1998 – 1999 yang lalu hingga tidak terjadi sertifikat ganda. Oleh karena itu SP1 – 2 – dan 3 belum serah terima masih berstatus persiapan dan masih dalam pembinaan Departemen Transmigrasi.

Untuk lahan pemukiman SP3 seluas 350 ha (lahan tapak rumah dan lahan usaha 1) yang menurut kehutanan masuk dalam kawasan Register 47. Kanwil Transmigrasi telah melakukan upaya untuk mengeluarkan areal pemukiman itu dari kawasan hutan hingga dapat disertifikatkan dengan menyiapkan areal pengganti untuk ditukar dengan lahan transmigrasi tersebut. Dalam perkembangan proses penyelesaiannya pihak Transmigrasi melalui Gubernur telah mengajukan usulan ke Departemen Kehutanan sebanyak dua kali dan telah menyiapkan areal seluas 650 ha di luar kawasan Register 47 sebagai lahan pengganti, tetapi belum mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan.

Lahan yang disiapkan untuk menukar lahan pemukiman SP3 tersebut adalah sisa dari lahan pencadangan waktu awal pelaksanaan penempatan dahulu. Terhadap lahan itu pihak Transmigrasi sudah melakukan orientasi ke lapangan; pengukuran; dan mengajukan surat pengajuan ke departemen kehutanan melalui gubernur untuk persiapan tukar menukar lahan tersebut. Namun data di lapangan lahan yang dicadangkan untuk pengganti itu sudah ada penggarapnya dan diakui sebagai tanah adat Marga Subing Kampung Rajabasa. Tetapi menurut pihak Transmigrasi ini hanya sekedar pengakuan saja.

4.4 Pemerintah Daerah Propinsi Lampung

Propinsi Lampung memiliki tingkat permasalahan tanah cukup tinggi. Banyak kasus-kasus tanah yang belum dapat diselesaikan. Untuk Kabupaten Lampung Tengah ada 17 Kasus Permasalahan Tanah, rata-rata yang berkonflik antara warga masyarakat dengan pemerintah baik dengan Pemda, Kehutanan, Transmigrasi dan Perkebunan. Dari 17 Kasus itu baru 4 kasus yang diselesaikan sementara 13 kasus lain belum dapat diselesaikan. Terdapat dua buah kasus tanah yang berkaitan dengan wilayah Register 47, yaitu kasus Usulan Areal Translok Pada Register 47. Inventarisasi program kemitraan dengan swasta (PT Central Pertiwi Bratasena dan PT SIL) dan Kasus Masalah Tanah Umbul Raman, Desa Mataram Udik Kecamatan Pembantu Mataram seluas 10.510 hektar, yang kedua-duanya masuk dalam sektor kehutanan.

Dalam rangka penyelesaiannya Pemda Propinsi Lampung berkoordinasi dengan Kanwil BPN dalam menginventarisasi kasus-kasus yang ada kemudian instansi terkait yang membawahi dari kasus tersebut ditugaskan untuk mengambil langkah penyelesaiannya. Terkait dengan permasalahan tanah di Lampung Tengah khususnya yang menyangkut permasalahan di wilayah Register 47, Gubernur Lampung telah mengeluarkan petunjuk tanggal 15 Agustus 2006 dengan mengeluarkan Surat agar Bupati Lampung Tengah membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan, yang merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah yang nantinya memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan juga melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah itu.

DPRD Propinsi Lampung telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyalahgunaan Hutan (15 Maret 2010) yang akan memprioritaskan penyelesaian dugaan penyalahgunaan kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi. Dibentuknya Pansus ini mengingat tingginya tingkat kerusakan hutan di Lampung yaitu mencapai 65,47% dari total 1.004.735 hektar kawasan hutan Lampung. Adapun rinciannya, dari total 462.030 hektar hutan konservasi, 208.400 hektar (45,11%) diantaranya rusak karena beralih fungsi. Kerusakan juga terjadi atas 81,89 % atau 260.100 hektar dari 317.615 hektar hutan lindung. Sedangkan dari 225.090 hektar hutan produksi, sebanyak 84,10 % atau 189.300 hektar juga sudah mengalami kerusakan (Harian Tribun, 16 Maret 2010).

Untuk permasalahan Satuan Pemukiman Transmigrasi yang masuk ke dalam wilayah Register 47, Gubernur telah mengajukan surat kepada Kementerian

Kehutanan untuk mengusulkan rencana tukar guling dengan menyiapkan lahan pengganti seluas 650 hektar, akan tetapi masih belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan.

4.5 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah membentuk UPTD KPH untuk mengelola kawasan hutan di Register 47. Di dalam rencana pengelolaannya (RPJP UPTD KPH Kabupaten Lampung Tengah) areal akan dibagi menjadi dua blok, yakni Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan yang rencananya akan diselesaikan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Kegiatan pengelolaan tersebut akan dilaksanakan sesuai pada blok-blok yang diperuntukan, yaitu antara lain :

- a. Areal/blok perlindungan/rawa/ kakisu seluas 5.000 Ha
Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Rehabilitasi/ Reklamasi/Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui kegiatan pengkayaan/penanaman tanaman kehutanan (kayu-kayuan, buah-buahan, bambu) dan tanaman lain yang sesuai dengan karakteristik lahan.
- b. Areal/blok pemanfaatan/darat di sekitar pemukiman seluas 400 Ha
Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan / Pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan dengan tanaman apotik hidup (tanaman obat-obatan/tanaman rempah) dan warung hidup (tanaman sayur-sayuran serta untuk pemeliharaan ternak.
- c. Areal/blok pemanfaatan/darat untuk tegalan seluas 7.100 Ha
Pengelolaan/pembangunan yang akan dilaksanakan untuk areal/blok pemanfaatan / darat / tegalan terbagi menjadi 2 (dua) pola kegiatan yaitu, pola kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5.600 Ha dan pola kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.500 Ha.

Pilihan rencana pengelolaan yang berbeda antara Dinas Kehutanan Lampung Tengah dengan UPTD di Register 47 , yakni Dinas Kehutanan lebih cenderung mendorong pengelolaan kawasan dengan model HKM atau model HTR Pola Mandiri, karena dengan pola kemitraan melalui bantuan kredit Dinas Kehutanan berpendapat sangat rentan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan kreditnya dan yang akan kena imbas dalam pertanggungjawabannya adalah Dinas Kehutanan pada akhirnya nanti. Sedangkan UPTD lebih memilih kepada pengelolaan dengan Model HTR dengan kemitraan, terutama dengan pihak ketiga. Sudah ada penawaran

berupa ekspose rencana kegiatan dari Badan Koperasi yang anggotanya banyak dari karyawan perusahaan gula (GPM) untuk melakukan kemitraan dalam pengelolaan kawasan register 47. Tawaran pengelolaan yang diajukan berupa penanaman nilam atau sereh wangi di bawah tanaman karet dengan sistem tumpang sari untuk menghasilkan minyak atsiri, yang mana saat ini sedang diujicobakan oleh koperasi di lokasi kebun percontohannya.

Sedangkan DPRD (Komisi A) bersama Bagian Pertanahan Pemda Kabupaten Lampung Tengah (Harian Tribun Lampung, 12 Maret 2010) berpendapat, perlu segera diperjelas status kawasan Register 47. Untuk itu akan diupayakan mengajukan kembali permohonan masyarakat kepada Menteri Kehutanan mengenai kejelasan status tanah di Register 47. DPRD (Komisi A) pernah bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, menteri mengatakan masih ada peluang untuk kembali mengajukan permohonan warga tersebut. Nantinya apabila dikabulkan tinggal bagaimana polanya apakah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atau Hutan Kemasyarakatan (HKM).

4.6 Kecamatan Bandar Mataram

Setelah bergulirnya Era Reformasi tahun 1998 masuknya masyarakat ke kawasan Register 47 mencapai puncaknya hingga hampir semua areal dibuka dan digarap oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Ketidakpastian status tanah dan wilayah garapan sering menimbulkan konflik ditingkat masyarakat yang berawal dari perebutan lahan garapan. Sehingga sering terjadi bentrokan antar warga masyarakat yang menyebabkan tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam bidang keamanan. Kondisi ini berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan yang mana wilayah kawasan hutan yang dimukimi oleh masyarakat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Bandar Mataram secara administratif.

Untuk mengatasi kondisi tersebut Pemerintah Kecamatan berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Kehutanan membentuk Koordinator di tiap-tiap Umbul di 9 (sembilan) Umbul yang membawahi tiap-tiap Umbul (lokasi pemukiman). Kemudian tahun 2006 ditunjuk pula Petugas Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang mengkoordinir 9 Umbulan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kehutanan.

Untuk tahun 2010 ini sudah digagas koordinasi dengan Polsek Bandar Mataram untuk membangun Pos Polisi di SP2 (Satuan Pemukiman Transmigrasi yang letaknya di luar kawasan namun berdekatan jaraknya dengan kawasan Register 47) yang wilayah kerjanya sampai dengan sekitar Kawasan Register 47. Di sana akan ditempatkan anggota Polisi yang akan

bekerjasama dengan Polisi Desa dalam bidang keamanan di sekitar wilayah tersebut baik di SP maupun di daerah umbulan Register 47. Dalam Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2009 yang lalu untuk mengakomodir aspirasi warga, masyarakat telah diikursertakan dalam menggunakan hak pilihnya. Pemerintah Kecamatan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga di SP2.

4.7 Kampung Mataram Udik

Oleh pemerintahan Kampung / Desa Koordinator Umbul masing-masing diberikan kewenangan untuk membantu masyarakat di wilayah umbulnya untuk urusan administrasi pemerintahan, seperti untuk pembuatan KTP masyarakat dapat diberikan Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Koordinator Umbul dengan Stempel Cap dan Tanda Tangannya. Koordinator juga bisa menerbitkan Surat Keterangan Domisili (KTP Sementara). Masyarakat di 9 Umbul itu juga mendapat bantuan pemerintah sebagaimana warga masyarakat di luar kawasan hutan, seperti mendapat bantuan Beras jatah untuk masyarakat miskin (Raskin); Bantuan Langsung Tunai Kompensasi BBM (BLT BBM); Bantuan Kompor Gas Elpiji dalam Program Konversi Minyak Tanah dengan Gas Elpiji. Ada pula koordinator umbul yang menerbitkan Surat Jalan untuk keluarnya kendaraan yang mengangkut hasil panen singkong dari wilayahnya.

Kebijakan – kebijakan di atas diberikan Pemerintahan Kampung / Desa mengingat jauhnya jarak Lokasi Umbulan dalam Kawasan register 47 dengan Desa Induk Mataram Udik. Mengingat luasnya wilayah (12.500 hektar) juga sudah padatnya penduduk di sana yang telah berjumlah 4.015 KK atau 15.226 jiwa tentunya memerlukan perhatian lebih untuk pengaturannya. Dengan melihat luas wilayah dan jumlah penduduk serta fasilitas yang telah ada di dalam kawasan masing-masing umbul tersebut sebenarnya sudah layak untuk dilakukan pemekaran, bahkan bisa menjadi satu buah kecamatan dengan 9 desa. Akan tetapi mengingat status tanahnya yang berupa kawasan hutan produksi tetap maka tidak memungkinkan untuk dilakukan pemekaran wilayah tanpa dikonversi dahulu status tanahnya.

4.8 Perusahaan-Perusahaan Gula

Kawasan Register 47 dikelilingi oleh beberapa perusahaan tebu yang besar yakni

PT. Gunung Madu Plantation dan PT Indo Lampung Buana Makmur (Salim Group sekarang menjadi PT GPA / Sugar Group). PT Gunung Madu Plantation mendapat areal perkebunannya dari hasil mengganti rugi lahan adat seluas 10.500 hektar yang kemudian dijadikan sebagai kawasan hutan register 47 saat ini.

PT ILBM mendapatkan lahannya pada tahun 1994 (5 Oktober 1994) dari pencadangan areal seluas 10.000 ha yang wilayahnya berada di kawasan register 47. Kemudian mendapat tambahan lahan pada tahun 1996 (18 Juli 1996) dengan dikeluarkannya SK menhut No. 974/Menhut-VII/96 yang menyetujui prinsip pelepasan areal hutan untuk PT Indo Lampung Buana Makmur seluas 18.928 Ha di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah untuk menampung perambah hutan dengan pola PIR-Tebu, yang kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya SK Gubernur Lampung No. G/325/Bappeda/HK/1996 tanggal 29 Juli 1996.

Untuk menutupi kekurangan areal untuk perluasan PT. ILBM, kemudian disetujui pencadangan tambahan areal hutan seluas 7.400 Ha di dalam Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan yang letaknya menyatu dengan lahan yang telah disetujui sebelumnya (10.000 Ha). Setelah itu tanggal 9 Januari 1998 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 25/KPTS-II/1998 tentang pelepasan kawasan hutan dari kelompok hutan Way Terusan Register 47 yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara Propinsi Lampung seluas 23.980,20 hektar untuk pengembangan usaha perkebunan tebu atas nama PT Indo Lampung Buana Makmur.

Dalam perkembangannya perusahaan tebu Salim Group dialihkan kepada PT Garuda Panca Arta (Sugar Group), diantaranya PT Gula Putih Mataran (GPM), PT Sweet Indo Lampung (SIL), PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan PT Indo Lampung Destilery (ILD) yang sahamnya dipegang oleh PT Inti Petala Bumi (PT. IPB) dan PT. Eka Prima Guna Perkasa (PT. EPP). Akan tetapi untuk PT Indo Lampung Buana Makmur (ILBM) dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM) tidak dialihkan ke PT GPA karena hanya mempunyai hubungan mitra kerja (saham tidak dikuasai PT. IPB dan PT. EPP) dan tidak termasuk dalam MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) tanggal 21 September 1998. Luasan lahan yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut (PT. GPM, PT. SIL dan PT. ILP) adalah 47.282 hektar.

4.9 Kelompok Masyarakat Adat

Tanah yang dijadikan kawasan Register 47 saat ini berasal dari lahan pengganti dari PT BS3 (Gunung Madu Plantation sekarang) yang sebagian

besar seluas 10.500 hektar diperoleh dari tanah milik 3 masyarakat adat yang diganti rugikan. Pembagian dari luasan lahan masing – masing kelompok masyarakat adat tersebut yaitu :

- a. Masyarakat Adat Desa Mataram Udik seluas : 3.000 Hektar;
 - b. Masyarakat Adat Desa Mataram Ilir seluas : 3.900 Hektar;
 - c. Masyarakat Adat Desa Surabaya Ilir seluas : 3.610 Hektar;
- Jumlah : 10.510 Hektar

Tanah adat yang dimiliki oleh desa Mataram Udik dan Mataram Ilir telah selesai dibayar ganti ruginya pada tanggal 22 Februari sampai dengan 7 Maret 1989 dengan harga Rp. 65.000,- per hektar termasuk tanam tumbuh di dalamnya. Adapun perincian pelunasannya adalah sebagai berikut :

- Desa Mataram Udik seluas 3010 Ha (506 orang) total Rp. 195.650.000,-
- Desa Mataram Ilir seluas 3900 Ha (374 orang) total Rp. 253.500.000,-

Sampai dengan tanggal 23 Januari 1990 tanah yang sudah digantirugikan seluas 6.910 hektar (880 orang) dengan total pembayaran Rp. 449.150.000,-.

Untuk tanah adat Desa Surabaya Ilir sebagian masyarakat adatnya belum bersedia lahannya digantirugikan karena tetap bertahan dengan harga permintaan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,- sedangkan PT BS3 tetap dengan harga penawaran Rp. 65.000,- sebagaimana yang dibayarkan kepada dua masyarakat adat yang lain. Untuk diketahui bahwa harga pagu untuk tahun 1987 – 1988 di Kabupaten Lampung Tengah untuk kecamatan Seputih Mataram terhadap tanah peladangan kelas III antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per hektar.

Pada tanggal 19 februari 1990 di desa Surabaya Ilir telah digantirugikan lahan adat seluas 724 ha; tanggal 20 Februari 1990 lahan adat seluas 350 ha; tanggal 5 Maret 1990 lahan adat seluas 258 ha; dan tanggal 6 Maret lahan adat seluas 1.270 ha digantirugikan, yang keseluruhannya seluas 2.602 hektar dari 3.610 hektar lahan adat Desa Surabaya Ilir telah dibebaskan oleh PT BS3. Tinggal lahan seluas 1.008 hektar milik 103 orang yang masih belum dibebaskan karena masyarakat masih bertahan meminta ganti rugi sebesar Rp 300.000,- atau kalau perusahaan tidak bersedia memenuhinya maka masyarakat mengajukan tanah akan di enclave.

Proses ganti rugi tersebut memakan waktu yang cukup panjang, sejak tahun 1985 hingga tahun 1996, setelah melalui beberapa tahapan proses ganti rugi untuk tukar menukar lahan tersebut masih belum dapat diselesaikan. Ada sebagian kelompok masyarakat yang merasa masih ada permasalahan dalam

ganti rugi lahan tersebut, yaitu lahan milik Masyarakat Adat di Desa Surabaya Ilir seluas 1.008 hektar. Bahkan dalam rekomendasi Panitia Khusus DPR – RI untuk Mengadakan Penyelidikan Masalah Pertanahan secara Nasional 17 Desember 2003 dijelaskan bahwa masih ada tuntutan ganti rugi lahan masyarakat adat yang ditukar untuk kawasan hutan register 47 yang masih belum dibayarkan oleh perusahaan dan harus segera diselesaikan

4.10 Masyarakat Petani Penggarap

1. Untuk Masyarakat di SP1, SP2, dan SP3, dasar dari penempatannya adalah untuk menampung perambah hutan yang bekerjasama dengan perusahaan tebu ILBM dengan pola PIR, maka masyarakat sebagai plasma lahan garapnya yaitu lahan usaha 2 seluas 1 hektar (10.000 m²) pengelolaannya ditanami dengan tebu bermitra dengan perusahaan. Namun pola kemitraan yang diterapkan, petani sebagai plasma tidak menggarap sendiri lahannya akan tetapi lahan tersebut diserahkan untuk ditanami oleh perusahaan sedangkan biaya garap mulai dari bibit, perawatan, pupuk dan panen dihitung sebagai hutang yang harus diangsur oleh masyarakat dengan angsuran kredit melalui bagi hasil waktu panen. Posisi masyarakat sebagai plasma tidak mengelola lahannya sendiri tetapi bekerja sebagai buruh tani sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan di lahan yang telah ditentukan. Dalam perencanaannya selama 10 tahun lahan garap akan diserahterimakan oleh perusahaan kepada masyarakat dengan hitungan hutang / kredit sudah lunas. Namun dalam prakteknya kemitraan yang telah berjalan hampir 12 tahun sejak 1998 sampai saat ini belum ada penyerahan lahan, bahkan kontrak kemitraan sedang dalam proses perpanjangan hingga tahun 2021. Perkembangannya sudah berupa Nota Kesepakatan dan sudah disetujui antara Perusahaan dengan Koperasi tinggal menunggu tanda tangan Bupati dan pihak Transmigrasi lagi.
2. Satu kelompok masyarakat yang dikoordinir M. Nasir dalam wadah Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP) selama lebih dari sepuluh tahun telah menunggu kepastian penguasaan atas wilayah garapnya. Ada 6 (enam) Umbul yaitu Umbul Raman; Umbul Sekring Atas; Umbul Sekring Bawah; Umbul Salam; Umbul SP4 dan Umbul Tinggi yang tergabung dalam kelompok ini. Awalnya sejak tahun 1998 hingga 2005 tuntutan kelompok masyarakat ini terhadap kepastian penguasaan lahan adalah hak milik. Kemudian berkembang dari tahun 2005 hingga sekarang terbuka opsi penguasaan lahan dengan hak kelola di tingkat kelompok masyarakat, namun masyarakat tidak menginginkan model pengelolaan

kemitraan sebagaimana yang diterapkan oleh perusahaan tebu dengan masyarakat SP 1, 2, dan 3.

3. Satu Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Petani (FKMP) yang dikoordinir oleh I Wayan Baglur (I Wayan Tirta Yasa) cukup keras dalam tuntutan penguasaan lahan. Sejak tahun 1998 sampai sekarang kelompok masyarakat ini tetap menginginkan agar lahan dapat dikonversi hingga dapat diterbitkan hak milik. Kelompok ini mengklaim bahwa tanah yang sekarang dikelola oleh masyarakat 9 umbul tidak seluas 12.500 hektar tetapi hanya seluas 10.510 hektar sebagaimana luasan yang digantikan oleh PT BS3 dahulu, karena luasan 2000 hektar lainnya sedang dalam pengelolaan tanaman tebu oleh PT Gunung Madu. Untuk ke depan masyarakat ini mengharapkan struktur kepemimpinan di setiap umbul setingkat di bawah koordinator umbul yakni Kepala Dusun dan RT dapat diakui legalitas keberadaannya dengan dikeluarkannya SK oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.

4.11 Tokoh-Tokoh dan Lembaga Lain

Keberadaan masuknya masyarakat ke dalam Register 47 tidak terjadi dengan begitu saja, melainkan ada beberapa tokoh individu dan lembaga yang berperan dalam proses itu. Pertama tahun 1993 melalui ijin HPH HTI PT BSA memasukkan kelompok orang sebagai tenaga kerja ke areal kelolanya yang masuk kawasan Register 47, walaupun setelah PT BSA tidak beroperasi lagi orang-orang tadi tetap bertahan di kawasan tersebut karena telah diberikan lahan garap oleh PT BSA melalui pola pesanggem yang diterapkan. Untuk masyarakat Umbul Raman sebagai kelompok yang masuk setelah itu ke kawasan Register 47 sekitar tahun 1996, satu tokoh yang terlibat dalam keanggotaan Tim Pembebasan Lahan adat untuk PT BS3 (Hamsyin Jalil) berperan dalam masuknya kelompok – kelompok masyarakat ke kawasan tersebut. Sedang untuk Umbul Sekring Atas dan Umbul Kuao (Buana Makmur) Lembaga GPPA 45 berperan dalam proses masuknya kelompok masyarakat ke kawasan juga dalam pengaturan penempatannya sampai dengan pembagian lahan pemukiman dan lahan garap. Beberapa Koordinator Umbul itu mengakui bahwa masuknya masyarakat dulu dengan memberikan Uang Rintis kepada koordinator rintis yang ditunjuk oleh Lembaga GPPA 45. Ada pula lembaga Gerbang Utama yang juga berperan sebagaimana Lembaga GPPA 45 di Umbul lainnya.

Untuk proses perjuangan menuntut kepastian penguasaan lahannya masyarakat didampingi oleh Lembaga Serikat Tani Indonesia (Sertani). Bahkan sampai saat ini hubungan antara kelompok masyarakat dengan

Lembaga ini masih terjalin cukup dekat. Salah satu Ketua Sertani yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia masih sering menjalin komunikasi dan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat di Register 47. Untuk mendukung perjuangannya Lembaga Sertani memberikan bantuan bibit pohon tanaman keras untuk ditanam masyarakat dengan sistem diberikan bantuan 5 buah bibit pohon kepada anggota masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan, kemudian masyarakat menanam dan merawatnya. Untuk hasilnya nanti disepakati pembagian untuk masyarakat sebanyak 4 pohon dan 1 pohon untuk Lembaga Sertani sebagai modal untuk perjuangan.

V. STATUS TATA KUASA DI WILAYAH KPHP REG47

5.1 MENURUT MASYARAKAT

Masyarakat sudah menetap dikawasan Register 47 sejak tahun 1996. Masuknya masyarakat ke dalam kawasan hutan dengan anggapan bahwa lahan tersebut belum berstatus sebagai kawasan hutan. Karena awalnya lahan register 47 ini berasal dari tanah adat yang kemudian dirubah statusnya menjadi Hutan Produksi oleh pemerintah setelah ditukar oleh PT BS3 menjadi lahan pengganti kawasan hutan yang diperuntukkan kepada perusahaan menjadi perkebunan tebu. Periode kedua kedatangan masyarakat tahun 1998 dimana lokasi pemukiman yang tadinya hanya berjumlah 3 Umbulan yaitu Umbul Raman, Umbul Talib Jaya dan Umbul Salam kemudian berkembang menjadi 9 umbulan yaitu Umbul Skring Bawah, Umbul Skring Atas, Umbul Kuao, SP4, Umbul Tinggi, Umbul HTI yang penduduknyanya sudah mencapai sekitar 4000-an KK.

Hingga tahun 2000 masyarakat terus masuk ke wilayah ini secara berkelompok-kelompok. Data masyarakat yang menetap pada tahun 2007 sebanyak 4.015 kepala keluarga dengan 15.266 jiwa. Kelompok-kelompok masyarakat yang menetap di lokasi berasal dari Kabupaten Lampung Tengah (Gaya Baru, Seputih Banyak, Rumbia), Kabupaten Lampung Timur (Labuhan Maringgai, Sribawono dan Pugung) dan Kabupaten Lampung Selatan (Tanjung Bintang).

Sebagian masyarakat tidak mengakui luasan penguasaan lahan yang mereka garap di Register 47 seluas 12.500 hektar, tetapi yang mereka akui hanya seluas 10.510 hektar sesuai luasan lahan adat yang digantikan oleh PT BS3. Menurut warga ada sekitar 2000 hektar lahan kawasan yang dikuasai perusahaan dan dikelola sebagai perkebunan tebu.

Pada tahun 1998 - 1999, Kelompok masyarakat Umbul Raman mempermasalahkan lahan yang digarapnya dengan mengajukan tuntutan untuk dapat dikonversi. Dasar tuntutannya kondisi lahan sudah bukan berupa hutan dan awalnya pun bukan berstatus hutan, melainkan areal pengganti dari PT BS3. Lalu tahun 1999 itu juga masyarakat Umbul Raman, mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan untuk menolak / tidak memperpanjang ijin HTI PT BSA yang telah gagal dalam mengelola lahan, yang kemudian tuntutan itu dikabulkan oleh Menteri Kehutanan.

Sedangkan tuntutan masyarakat agar lahan dikonversi tidak dikabulkan Menteri Kehutanan dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan lahan pengganti dari hasil konversi hutan, tidak mungkin untuk dikonversi lagi untuk kedua kali. Masyarakat disarankan diikutsertakan pada program kehutanan masyarakat (HKM) atau diikutsertakan dengan program transmigrasi. Namun pada tahun 2002 masyarakat menolak diikutsertakan dalam program HKM walau pemerintah daerah Lampung Tengah telah mencanangkan daerah itu masuk dalam program HKM. Sementara untuk ikut dalam program transmigrasi, persoalan di Satuan Pemukiman Transmigrasi (SP3 dan SP4) yang wilayah nya masuk dalam areal register 47 pun hingga saat ini pun masih belum dapat diselesaikan.

Sejak tahun 2001 di setiap umbul telah dibentuk koordinator, dikarenakan situasi yang tidak aman bagi keberlanjutan pengelolaan lahan. Sering terjadi perebutan lahan garap, siapa yang kuat dia yang menang. Begitu pula mengenai tidak teraturnya pemukiman masyarakat saat itu hingga masyarakat pecah menjadi kelompok-kelompok kecil berkisar 10 sampai dengan 15 keluarga dalam satu blok pemukiman. Setelah dibentuk koordinator, lokasi pemukiman masyarakat mulai diatur dan sarana jalan pun mulai dibangun dengan swadaya, demikian pula dengan pengelolaan lahan garap mulai ditertibkan hingga tidak terjadi lagi perebutan penguasaan lahan.

5.2 MENURUT KEHUTANAN

Kawasan hutan produksi Way Terusan Register 47 seluas 12.500 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah awalnya adalah berasal dari areal pengganti dari pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan pada PT. BS3 dari masyarakat adat seluas 10.500 yang telah dikukuhkan dengan SK Menhut No. 785/Kpts-II/2000 tanggal 2 Agustus 2000, dan selebihnya berasal dari kawasan hutan itu sendiri.

Berdasarkan SK Menhut Nomor 256/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung ditetapkan wilayah Hutan

Produksi Tetap Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah seluas 12.500 hektar. Kemudian Menteri Kehutanan dengan keputusannya SK. 316/Menhut-II/2005 telah menunjuk kawasan Register 47 Way Terusan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luasan wilayahnya sejumlah 12.500 hektar.

5.3 MENURUT TRANSMIGRASI

Gubernur Lampung, pada tahun 1996 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor G/325/Bappeda/HK/1996, tertanggal 29 Juli 1996, yang isinya mencadangkan lokasi seluas 18.928 Ha di kawasan hutan Register 47 Way Terusan, untuk menampung Perambah Hutan yang tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Lampung. Perambah hutan yang diperkirakan berjumlah sebanyak 10.000 KK tersebut ditransmigrasikan melalui Pola PIR Trans Tebu yang bekerjasama dengan PT Indo Lampung sebagai Inti. Akan dibentuk 12 Satuan Pemukiman untuk menampung para perambah hutan tersebut. Pada Tahun 1997 – 1998 dilaksanakan penempatan perambah hutan sebanyak 900 KK di lokasi Way Terusan yaitu Sp.1,2 dan Sp.3 di lokasi yang sudah dicadangkan.

Untuk SP 3 penempatan masyarakat dilaksanakan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dengan dua tahapan, yakni tahap pertama tahun 1997 sebanyak 290 KK terdiri dari 1190 jiwa dan pada tahun 1998 dilakukan penempatan kedua sebanyak 10 KK terdiri dari 35 jiwa yang merupakan tenaga profesi. Pelaksanaan penempatan masyarakat ini melalui Proyek Peningkatan Program Pemukiman Perambah Hutan Melalui Dana Reboisasi (P4HDR) tahun anggaran 1996 - 1997, yang seluruh masyarakat berasal dari perambah hutan lindung (HL) Bukit Rinding Register 32 Kabupaten Tanggamus (dulu Kabupaten Lampung Selatan). Setelah selesai penempatan ternyata lokasi pemukiman dan lahan usaha 1 masyarakat transmigrasi SP 3 menurut kehutanan masuk ke dalam kawasan Register 47.

VI. STATUS TATA KELOLA DI WILAYAH KPHP REG47

6.1 MENURUT MASYARAKAT

Kawasan hutan produksi Reg47 Way Terusan memiliki kondisi topografi dari datar sampai berombak dengan kelerengan 8 %, kondisi biofisik sudah dalam keadaan rusak, penutupan vegetasi tetap yang berupa tanaman hutan dipastikan tidak ditemukan lagi. Masyarakat yang menggarap dan bermukim

tetap di dalamnya mencapai 4.015 KK atau 15.226 jiwa, yang tersebar membentuk 9 lokasi pemukiman (umbulan).

Hampir seluruh wilayah register 47 Way Terusan telah dibuka dan digarap oleh masyarakat. Secara umum wilayah terbagi menjadi : Areal Pemukiman; Peladangan / Perkebunan; dan Rawa. Di areal pemukiman, sebagian besar bangunan rumah berbentuk permanen dan semi permanen. Fasilitas jalan berupa jalan tanah yang keras , dengan kelebaran sekitar 6 – 8 meter, tidak jauh berbeda sebagaimana jalan di wilayah Satuan Pemukiman (SP) di daerah transmigrasi. Di sebagian besar wilayah, di kiri – kanan jalan ditanami masyarakat dengan pohon Akasia dan Mahoni.

Wilayah peladangan dan perkebunan dikelola masyarakat dengan menanam Singkong, Jagung, Padi Darat (sebagian kecil), Cabai, Karet, dan Sawit yang umum ditanam di daerah rawa. Di areal yang ditanami karet diterapkan sistem tumpang sari dengan tanaman singkong atau jagung. Tumpang sari biasanya dilakukan sampai pohon karet berusia 3-4 tahun dan sudah mulai bisa disadap. Pada daerah rawa masyarakat memanfaatkan dengan menanam sawit dan padi sawah. Sebagian kecil masih tersisa tanaman kayu gelam dan kayu nibung.

Sejak awal tahun 2000-an, masyarakat yang bermukim di reg47 tersebut cenderung menanam lahan garapan mereka dengan singkong dan jagung. Kalkulasi ekonomi pada lahan perkebunan, seluas satu hektar kebun singkong usia 7 – 8 bulan dapat menghasilkan sekitar 20 ton singkong. Bila harga per kilogram singkong Rp 800,- maka pendapatan petani dapat mencapai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Jika pemanenan dilakukan menunda sampai usia singkong 12 bulan, maka dapat menghasilkan sekitar 40 ton dengan pendapatan Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Pada kebun dengan tanaman jagung, dengan lahan seluas satu hektar dan tanaman jagung usia 4 bulan dapat menghasilkan 8 sampai 10 ton jagung. Bila harga jagung Rp 1.200,- maka pendapatan masyarakat dapat mencapai antara Rp 9.000.000 (Sembilan juta) sampai Rp 12.000.000,- (dua belas juta). Nilai ekonomi singkong dan jagung yang tinggi tersebut yang menjadi alasan masyarakat memilih mengelola lahan garapannya dengan ditanami singkong atau jagung. Dari sisi biaya operasional, tanaman jagung lebih membutuhkan banyak biaya dibandingkan dengan tanaman singkong, antara lain dari sisi kebutuhan pupuk yang lebih banyak, ditambah lagi biaya penjemuran dan penggilingan/pemipilan.

6.2 MENURUT KEHUTANAN

Sasaran lokasi rencana pengelolaan/pembangunan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan meliputi areal seluas 12.500 Ha; yang terbagi menjadi areal/blok perlindungan/rawa/kakisu seluas 5.000 Ha, blok pemanfaatan/darat seluas 7.500 Ha, terdiri dari pemanfaatan areal sekitar pemukiman seluas 400 Ha dan tegalan seluas 7.100 Ha.

Pada akhir tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan berencana akan mengelola kawasan Register 47 dengan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai dengan Kebijakan HKm saat itu yakni SK Menhut No. 31/Kpts-II/ 2001. Setelah dilakukan sosialisasi dan persiapan pengurusan permohonan izin pengelolaan HKm, dilaksanakan penancangan program HKm oleh Bupati pada tahun 2002, dimana pada saat itu masyarakat Register 47 menolak lahan garapannya untuk dikelola dengan program HKm. Hal tersebut terjadi karena persepsi masyarakat adalah lahan register 47 akan dikelompokkan menjadi dua, sebagian dikelola oleh masyarakat dan sebagian lagi akan dimasukkan ke dalam program HKm dengan cara dimitrakan kepada perusahaan untuk ditanami tebu.

Tanggal 15 Agustus 2006 Gubernur Lampung mengeluarkan surat agar Bupati Lampung Tengah membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan. Merespon hal tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah. Tugas pokok UPTD KPHP tersebut adalah menyelenggarakan penyiapan rencana pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemasaran hasil hutan, dan penanaman kembali kawasan hutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD KPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

6.3 MENURUT TRANSMIGRASI

Lokasi pemukiman transmigrasi memiliki topografi bergelombang ringan dengan kemiringan 0% – 8%. Setiap warga transmigrasi mendapatkan lahan

seluas 15.000 m² yang terdiri dari Lahan pemukiman (Tapak Rumah) seluas 500m²; Lahan Usaha 1 seluas 4500m² dan Lahan Usaha 2 seluas 10.000m².

Untuk lahan tapak rumah didirikan pemukiman tempat tinggal yang telah dibangun oleh transmigrasi. Selain untuk bangunan tempat tinggal, lahan tapak rumah juga dimanfaatkan dengan ditanami buah-buahan nangka, rambutan, sawo, jeruk dan jambu.

Untuk lahan usaha 1 dikelola masyarakat dengan tanaman palawija, ubi kayu (singkong), semangka, jati dan karet serta kelapa sawit. Sedangkan lahan usaha 2 dikelola dengan tanaman tebu melalui kemitraan dengan PT Garuda Panca Artha (GPA), sebelumnya dengan PT. Indo Lampung Buana Makmur (ILBM). Ada pula lahan seluas 45 hektar untuk fasilitas umum yang telah digunakan untuk jalan, balai desa, sekolahan, masjid, pura, kuburan, pasar, klinik pengobatan (puskesmas pembantu), dan lapangan bola. Selain itu terdapat lahan seluas 5 hektar berupa rawa / lebung.

VII. STATUS TATA PERIJINAN DI WILAYAH KPHP REG 47

7.1 MENURUT MASYARAKAT

Masyarakat di lokasi kawasan Hutan Produksi register 47 Way Terusan, memperoleh lahan garapannya dengan membayar “uang rintis” (biaya untuk jasa awal pembukaan) pada saat awal masuk lokasi. Sejumlah biaya tersebut dibayarkan kepada kepala rintis di masing-masing umbulan. Kepala / Koordinator Rintis kemudian menunjukkan lokasi untuk pemukiman dan lahan garapannya. Besaran biaya untuk pembayaran jasa rintis bervariasi dan berubah berdasarkan waktu. Saat awal sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, biaya tersebut berkisar antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk sejumlah biaya tersebut, setiap warga mendapat lahan pekarangan antara 1000 m² sampai dengan 2000 m² dan lahan garapan yang berkisar antara 10.000 meter² (satu hektar) sampai dengan 20.000 m² (dua hektar).

Bentuk peralihan penguasaan lahan biasanya dilakukan dengan sistem ganti rugi (bahasa pengganti sistem jual beli lahan). Biasanya over alih kepemilikan lahan disebabkan karena gagal panen, situasi yang tidak aman karena perebutan lahan atau terlibat hutang dengan rentenir. Dikarenakan tingkat kesuburannya yang cukup tinggi, saat ini terjadi peningkatan harga, untuk satu hektar lahan kosong harga ganti ruginya bisa mencapai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual lahan transmigrasi yang

hanya berkisar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dimulai pada tahun 2003, berdasarkan kesepakatan bersama semua umbulan, dibuat Surat Keterangan Lahan Garap (SKLG) dan yang berhak mengeluarkan adalah koordinator umbul untuk setiap lahan garapan warga di masing-masing umbul. Surat tersebut berguna jika terjadi pergantian penguasaan lahan (ganti rugi) maka surat keterangan lahan garap yang lama dicabut dan dikeluarkan surat keterangan atas nama penggarap yang baru.

Bentuk perijinan lain adalah, setiap warga yang akan menetap diwajibkan melaporkan diri kepada koordinator umbul untuk didata dan akan diberikan surat keterangan domisili sementara (Surat Keterangan KTP Sementara / KK Sementara). Setelah menetap selama satu tahun, warga tersebut baru bias mendapatkan KTP. Awal dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk masyarakat di Register 47 terjadi sejak tahun 2001, yakni saat masyarakat akan diikutsertakan dalam program HKm (Hutan Kemasyarakatan). Sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota HKm adalah masyarakat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dari Kampung terdekat. Untuk keperluan tersebut Bupati mengeluarkan Surat Nomor. 800/0047/D.10/2001, pada tanggal 31 Desember 2001, yang ditujukan kepada Camat Bandar Mataram agar dapat membantu pengurusan KTP bagi masyarakat di Register 47. Dalam pelaksanaannya, camat berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah.

Untuk pemasaran hasil bumi yang berasal dari panen masyarakat, seperti singkong, jagung dan lain lain, bagi kendaraan pengangkut diberikan Surat Jalan yang ditujukan kepada Kepala Satpam dua perusahaan (GPM dan Gunung Madu) yang dilewatinya, agar bisa dibawa keluar lokasi. Hal tersebut juga berlaku di daerah pemukiman transmigrasi.

7.2 MENURUT KEHUTANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)*, Bab II Pasal 3 menjelaskan mengenai tugas dan fungsi KPHL dan KPHP.

Pada peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Organisasi KPHP mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan;
3. Penggunaan kawasan hutan;
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Untuk kegiatan pemanfaatan hutan harus disertai dengan ijin pemanfaatan dimana dalam hal ini Kepala KPHP berkewajiban melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya tersebut. Permohonan maupun perpanjangan Ijin Pemanfaatan hutan harus memperhatikan Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disusun KPHP.

Melalui terbentuknya KPHP diharapkan Areal hutan produksi dalam pengelolaannya dapat tertata sehingga dalam usaha pemanfaatannya dapat dikeluarkan bentuk perijinan seperti :

- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK – HA)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK - HT)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHKBK)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Jasa Lingkungan (IUPHH Jasling)
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK – RE)

7.3 MENURUT TRANSMIGRASI

Penempatan lokasi pemukiman transmigrasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.325/Bappeda/HK/1996, tanggal 29 Juli 1996. Isi surat tersebut mencadangkan lokasi seluas 18.928 Hektar di kawasan hutan Register 47 Way Terusan untuk menampung Perambah Hutan sebanyak 10.000 KK , melalui Pola PIR Trans Tebu yang bekerjasama dengan PT Indo Lampung sebagai Inti. Kebijakan lain yang juga menjadi dasar adalah ijin prinsip pelepasan kawasan hutan oleh Menhut No.974/Menhut-VII/1997, tanggal 18 Juli, seluas 7.400 Ha untuk perkebunan tebu PT Indo Lampung Buana Makmur.

Sebagai peruntukkan pelaksanaan pembangunan pemukiman SP3, berdasarkan Peta Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) yang telah disetujui oleh Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Lampung pada tahun 1997 , dengan jumlah areal seluas 340,82 hektar. Akan

tetapi lokasi pemukiman SP 3 menurut Kehutanan masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan.

Beberapa Kritikal Point:

1. Perlu ada kepastian tata batas hutan tentang :
 - Kasus Rencana Penyelesaian SP3 yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan register 47 dengan menyiapkan lahan pengganti / tukar menukar status lahan di kawasan hutan. Proses menunjukkan bahwa belum adanya kepastian tata batas suatu kawasan hutan (belum dikukuhkan). Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik di belakang hari terhadap penguasaan dan pengelolaan suatu kawasan hutan. Dikarenakan lahan cadangan yang disiapkan 650 Ha umumnya sudah ada yang memanfaatkan / mengelolanya sebelumnya.
 - Seperti contoh di atas yang telah berlaku di Register 47 itu sendiri, lahan di register 47 saat ini berasal dari lahan pengganti PT BS3 (register yang asli diberikan kepada perusahaan dan perusahaan menyiapkan lahan pengganti). Hal tersebut juga di belakang hari berpotensi menimbulkan konflik dalam penguasaan dan pengelolanya.
2. Kesepakatan untuk Rencana Pengelolaan Reg 47 (bersama Para Pihak) antara Dishut Propinsi dengan Dishut Kabupaten, UPTD, dan Masyarakat, sampai dengan sekarang masih belum tercapai. Pengelolaan yang tidak sinkron berpotensi menimbulkan konflik. Sebaiknya para pihak duduk bersama untuk merumuskan rencana pengelolaan reg47 termasuk terhadap opsi-opsi pemberdayaan yang dipilih.

VIII. Analisa Peluang di Reg47 Way Terusan

Analisa berikut mencoba memaparkan peluang-peluang atau pilihan-pilihan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan KPHP Reg47 Way Terusan dari perspektif Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Perijinan.

8.1 Tata Kuasa

Proses tata batas reg 47 Way Terusan, seluas 12.500 Ha, sampai dengan saat ini belum selesai. Tahapan yang telah dilakukan adalah Penunjukkan dan penataan batas. Hasil penataan batas masih diproses di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Palembang. Jika mengacu pada SK no 32/Kpts-II/2001, masih ada tahapan pemetaan dan Penetapan.

Berita Acara Tata Batas (BATB) dalam proses tukar menukar untuk melengkapi luas 12.500 hektar belum lengkap. Pada proses penataan batas tersebut, pengumuman tata batas ditanda tangani oleh desa. Mengacu kepada SK menteri Kehutanan nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas, pasal 3 dan pasal 4, maka yang berwenang menandatangani dalam proses tata batas adalah yang ditunjuk sebagai panitia tata batas (PTB)^{5/}. Surat Keputusan tersebut juga , pada pasal 4, ayat (2) menjabarkan mengenai tugas Panitia Tata Batas sebagai berikut *“Penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh Ketua, Sekretaris, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan”*. Maka karena proses yang terjadi di lapangan bahwa pengumuman Tata Batas ditandatangani oleh Desa, dapat dikatakan sebagai sesuatu proses yang belum lengkap. Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan

Menurut Sirait, dkk (2008), kawasan hutan hanya dapat secara resmi dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Negara ketika sudah diketahui bahwa tidak ada hak lain atas tanah hutan tersebut berada (seperti hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960). Tujuan dari Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sangat jelas dan seringkali isinya saling berkontradiksi. UUK secara bias beranggapan bahwa Kawasan Hutan sebagai seluruh wilayah yang digambarkan oleh TGHK/RTRWP dan tidak ada hak milik (*private right*) lagi di atasnya. Hak milik (*Private rights*) dijelaskan sebagai tanah bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN menurut UUPA^{6/}. Penjelasan Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 jelas menyatakan bahwa pada prinsipnya seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Hukum Adat didalam Kawasan Hutan masuk ke dalam kategori Hutan Negara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan definisi Hutan Hak dalam Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Kehutanan No 24/Tahun 2005, dimana dengan disertai bukti, hak milik (*private rights*) dapat diakui atau diberikan sesuai dengan UUPA 1960. Untuk menjelaskan

^{5/} Berdasarkan SK menteri Kehutanan nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Nomor 635/Kpts-II/1996, Panitia Tata Batas adalah Bupati, kadishut, Ketua Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Tingkat II. Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II. Kepala Dinas lingkup Departemen Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II terkait. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan terkait.

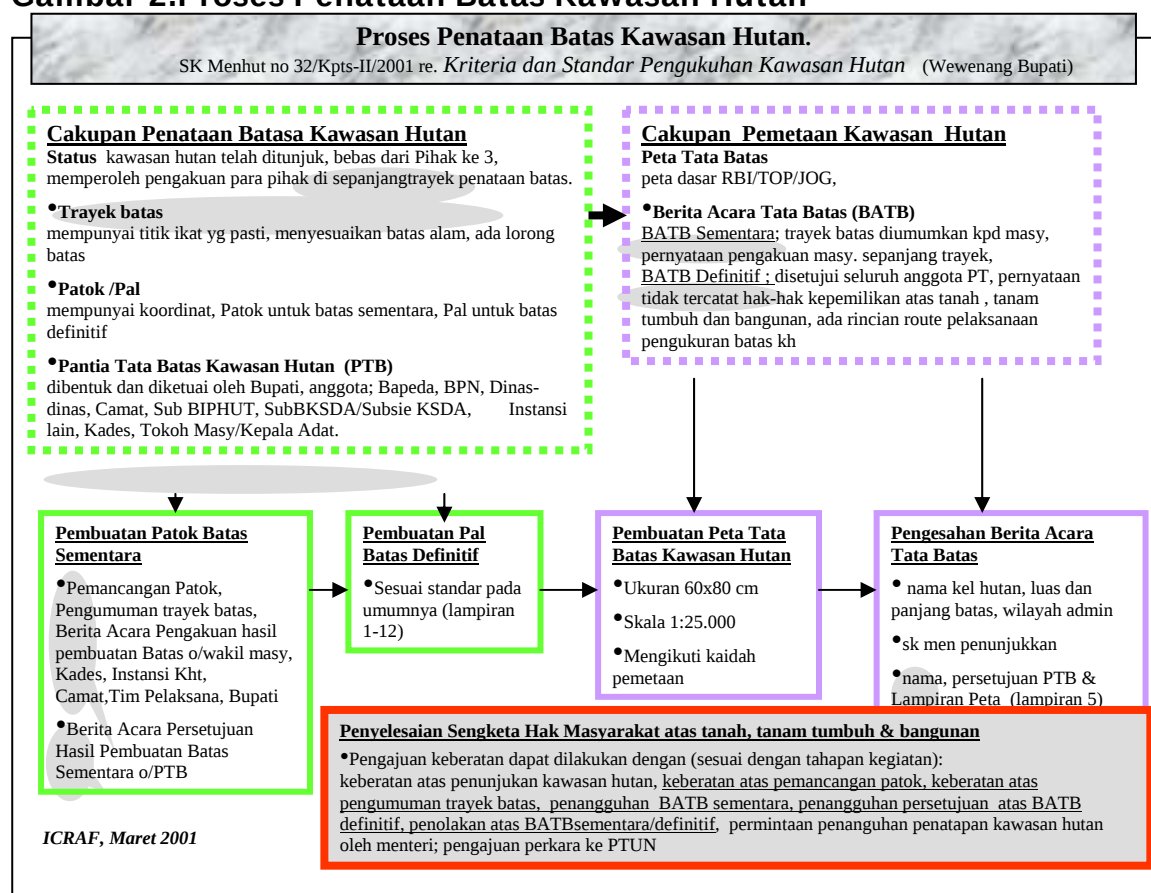
^{6/} Dalam Peraturan perundang-undangan bidang kehutanan definisinya Hutan Negara dan Hutan Hak saling bertentangan, dalam prakteknya menyebabkan peraturan perundangan menjadi tidak jelas

hal ini, 4 langkah proses detail penataan kawasan hutan dibentuk dan dikenal dengan hasilnya yaitu Berita Acara Tata Batas. Lihat **Gambar 2**.

Hanya jika langkah keempat dan langkah terakhir telah selesai ditempuh, maka penandatanganan oleh Departemen Kehutanan yang menandai selesainya proses BATB dapat dilakukan, maka kawasan hutan yang statusnya belum jelas belum dapat dikategorikan sebagai Kawasan Hutan Negara. Pada akhir tahun 2003 Departemen Kehutanan baru menetapkan 12 juta hektar dari Kawasan Hutan sebagai Kawasan Hutan Negara.⁷ Angka tersebut mewakili 10% dari keseluruhan Kawasan Hutan di Indonesia (lihat **Gmb 2**)

Dengan menandatangani BATB berikut yang melibatkan masyarakat secara adil dan dimana masyarakat setempat menandatangani berita acara yang menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki klaim atas tanah tersebut, setelah mendapatkan penjelasan atas konsekwensi hukum- Dephut dan BPN dengan menggunakan prinsip-prinsip UUPA, dapat mengkasifikasikan kawasan tersebut secara hukum sebagai Kawasan Hutan Negara (Sirait, dkk. 2008)

Gambar 2. Proses Penataan Batas Kawasan Hutan



Sumber: Sirait, dkk. 2008

⁷ Statistik Kehutanan 2002

Dalam hal pengajuan keberatan jika terjadi keberatan atas penataan batas tersebut maka dapat diajukan keberatan oleh masyarakat. PP no 24/1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 26, ayat (1) sebagai berikut: *“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”*

Yang perlu dilihat di sisi adalah bagaimana hubungan desa dengan pengukuhan kawasan. Sebagaimana diketahui bahwa saat proses penataan batas sesuai dengan Permenhut no 32 tahun 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan maupun SK Menhut no 399/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan maupun aturan sebelumnya (Sk Dirjen Kehutanan no 85/1974) sangat lambat dan kepastian enclave (masih berpedoman pada Juklak/Juknis Penyelesaian Enclave dalam Kawasan Hutan no 724/A/VII-2/1994 yang diterbitkan november 1994 oleh Dirjen Intag Dephut) berada terkurung di dalam kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, diatur hanya dengan peraturan sementara. Hal penyelesaian enclave, seperti Reg 47 pada saat ditunjuk dulu perlu dijalankan dengan baik, dengan kaidah kaidah pertanahan dan proses penandatanganan BATB seperti yang diatur dalam lampiran 5 permen hut 32/2001 dimana penandatanganan berita acara tata batas harus dilakukan oleh desa. Sehingga harus dipersiapkan bagaimana umbulan ini menjadi desa. Desa menjadi penting karena banyak skema pemberdayaan masyarakat yang dimiliki misalnya hutan desa, dll. Tetapi perlu menjadi pemikiran yang lebih lanjut untuk meningkatkan “status” umbulan menjadi desa, terkait dengan status kawasan hutan tersebut sebagai hutan produksi, yang tidak mengizinkan terdapatnya wilayah pemukiman didalam kawasan hutan terlebih desa secara definitif. Meningkatkan status pemukiman tersebut artinya akan melegalkan keberadaan sebuah desa di dalam kawasan hutan Negara, dengan segala konsekuensinya. Langkah yang cukup rasional adalah dengan memilih opsi menjadikan sebagai KPH Khusus sebagaimana dapat ditemukan dalam bagian rekomendasi.

Pertanyaannya adalah apakah KPH hanya berlaku pada kawasan hutan negara saja atau juga dapat mengelola hutan rakyat/hak (seperti diatur dalam Permen hut no 26/2005)? Peraturan perundang undangan membuka kesempatan ini dari tatanan undang undang sampai kepada tatanan peraturan menteri kehutanan, akan tetapi penjabarannya sangat berbeda,

dimana di terjemahkan KPH hanya berlaku pada kawasan hutan Negara. Sehingga seolah olah Hutan Hak tidak menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan dalam kewenangan pengurusannya. Ini suatu penjabaran yang menyamakan Kawasan Hutan = Kawasan Hutan Negara adalah keliru serta kontra produktif dalam memberikan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan dimanapun berada (didalam maupun diluar kawasan hutan Negara)

Kawasan Hutan sesuai dengan definisinya didalam UUK 41/1999 adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (pasal 1, ayat 3). Sedangkan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 ayat 4). Artinya bahwa hutan Negara tidak sama dengan Kawasan Hutan. Dimana hutan Negara merupakan bagian tertentu dari kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan dalam proses pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan Permenhut no 32/2001. Sedangkan sisanya belumlah dapat disebut sebagai hutan Negara, tetapi merupakan kawasan hutan yang dipertahankan keberadaannya (pengelolaannya) dalam bentuk hutan (tanaman maupun alam). Dengan pemahaman ini maka cakupan KPH menjadi lebih luas hanya sekedar di hutan Negara, tetapi dikawasan hutan yang ditunjuk, termasuk hutan hak.

8.2 Tata Kelola

Undang-Undang (UU) nomor 41/1999 tentang Kehutanan yang tidak mengijinkan masyarakat bermukim dikawasan hutan Negara. Tetapi melalui PP 6/2007 tentang tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Nomor 3 tahun 2008, masyarakat sekitar hutan diijinkan untuk mengelola kawasan hutan Negara dengan beberapa skema yang telah ditentukan seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan. Berikut beberapa analisis mengenai peluang-peluang skema tersebut.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) :

Salah satu skema pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan Negara yang bisa digunakan adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR diatur melalui Permenhut no P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman. Kebijakan tersebut mengijinkan masyarakat untuk ikut mengelola hutan selama jangka waktu 60 tahun, dengan ketentuan yang

berlaku. Skema tersebut hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi.

Kebijakan HTR dapat dilakukan secara perseorangan atau dengan membentuk koperasi sebagaimana dijabarkan pada Pasal 1 ayat (1). Permenhut tersebut diatas, pada pasal 1 ayat (2) menjabarkan bahwa *Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan **silvikultur** dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan*

Pola HTR yang dibangun dapat berupa: Pola Mandiri, Pola Kemitraan dan Developer. Peluang-peluang untuk bekerja sama dengan sistem kemitraan dibangun oleh pemegang ijin HTR dengan mitra berdasarkan kesepakatan bersama dan difasilitasi oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum dalam P.23/2007 Pasal 5 ayat (2), yang berbunyi “*HTR Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak*”.

Masyarakat di reg 47 dapat memilih HTR sebagai salah satu opsi untuk mengelola Hutan Produksi tersebut. Terkait dengan kondisi lapang, dimana Reg 47 tersebut telah dimukimi oleh sekitar 15.226 jiwa (tahun 2007), di sisi lain kawasan tersebut adalah kawasan hutan negara. Berdasarkan kebijakan Permenhut no P.23/2007 tersebut, maka peluang bermukim di dalam kawasan hutan disini dapat dijawab pada pasal 1 ayat (7), yang menjabarkan bahwa “*Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau disekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan*”.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) :

Pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan dibawah payung kebijakan Permenhut no P.37/Menhut-II/2007. Skema pemberdayaan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan Negara untuk dapat mengelola kawasan tersebut. Pola Hutan Kemasyarakatan mengijinkan masyarakat untuk mengelola selama 35 tahun, dan berpeluang memperpanjang jika lolos evalausi berkala setiap 5 tahun. Pola tersebut diijinkan dilaksanakan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Kebijakan HKm, melalui P.37/2007, pada pasal 1 ayat (4), mengisyaratkan masyarakat yang dapat mengelola HKm adalah yang berada di dalam dan atau sekitar kawasan hutan. Tetapi di sisi lain tampak kontradiktif dengan UU 41/1999 tentang kehutanan yang melarang masyarakat untuk bermukim di dalam kawasan hutan Negara, sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 50 ayat (3). Hal tersebut pula mesti menjadi bahan diskusi khusus jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang telah lama bermukim di dalam reg 47 tersebut.

Pengembangan pola-pola pertanian mesti juga menjadi bahan pertimbangan. Pola yang diterapkan melalui HKm adalah dilakukan secara terintegrasi dalam pola wanatani (agroforestry) dengan stratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan. Reg 47 yang berupa Hutan Produksi, untuk pola-pola pemanfaatannya dapat mengacu pada p.37/2007, pasal 17 dan 18.

Jika yang ingin dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, maka pasal 17, point 4 dan 5 berikut dapat menjadi acuannya :

- (4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan:*
 - a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;*
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.*
- (5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan tanaman, antara lain berupa pemanfaatan:*
 - a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;*
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.*

Jika masyarakat ingin yang dimanfaatkan adalah berupa hasil hutan kayu, maka pasal 17, point 6 dan 7 berikut dapat menjadi acuannya :

- (6) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 5 dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh)*

meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (7) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 6 dalam hutan produksi, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin.

Berdasarkan kondisi factual yang ada dilapang, pilihan-pilihan yang dominan oleh masyarakat adalah tanaman karet, sawit, jagung dan singkong. Maka jenis spesies yang memungkinkan untuk diteruskan adalah tanaman karet. Sawit, jagung dan singkong merupakan jenis spesies tanaman yang dilarang untuk dikembangkan. Hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan yang matang untuk melakukan konversi tanaman dan jika ingin memilih kebijakan HKm sebagai peluang pemberdayaan masyarakat, termasuk kewajiban harus melakukan pola wanatani secara terintegrasi.

Hutan Desa (HD) :

Pelaksanaan kebijakan hutan desa dilakukan mengacu kepada Permenhut nomor P.48/Menhut-II/2008, tentang hutan Desa. Masa waktu pengelolaan Hutan Desa sebagaimana pasal 17, ayat 1 dan 2 dapat diberikan selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun oleh pemberi hak. Perijinan hutan desa diberikan secara komunal dan dikelola oleh Lembaga Desa. Dalam hal ini, Desa membentuk lembaga desa untuk mengelola hutan desa dan dituangkan dalam peraturan desa.

Alasan kenapa harus dikelola lembaga desa adalah agar-kekayaan hutan disekitar desa dapat dikelola desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 sebagai berikut :

Pasal 2:

(1) Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

(2) Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Jenis pemanfaatan dan pengelolaan pada hutan desa relative sama dengan HKm. Tetapi pada hutan desa, untuk pemanfaatan kayu dan non kayu

terdapat batasan berdasarkan besaran, luas dan waktu. Sebagaimana tercantum pada pasal 32 Permenhut tersebut, jika ingin melakukan pemanfaatan kayu dibatasi 30 m kubik per lembaga desa pertahun, dan Pasal 33 mengatur jika ingin memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK), hutan desa pada hutan produksi paling banyak 20 ton per lembaga desa.

Jika masyarakat di Reg 47 memilih pola Hutan Desa, maka yang harus dilakukan adalah kelembagaan desa harus dibentuk terlebih dahulu oleh Desa. Dan tentunya Desa harus memiliki juga Peraturan Desa. Hal lain yang mungkin juga akan menjadi pertimbangan adalah mengenai pemanfaatan hasil. Karena pemegang hak pengelolaan adalah Lembaga desa, maka lembaga desa juga yang akan mengatur pemanfaatan dan hasilnya, berapa komposisi untuk kas desa dan berapa yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Semua tergantung hasil musyawarah Desa dengan Lembaga Desa pemegang ijin. Tetapi kecil peluang kemungkinan hasil dapat dimanfaatkan secara perseorangan dalam skala Rumah tangga.

Terkait dengan keberadaan 15.226 jiwa yang telah bermukim didalam kawasan hutan Negara tersebut, P.49/2008 tentang Hutan Desa juga mendefinisikan masyarakat sebagai masyarakat yang bermukim didalam dan atau sekitar kawasan hutan. Sebagaimana HTR dan HKm, maka jika disandingkan dengan UU 41/1999, yang melarang masyarakat bermukim di dalam kawasan hutan Negara, maka akan terasa kontradiktif. Peluang-peluang bermukim tersebut sebaiknya menjadi bahan diskusi dan bahan pertimbangan tersendiri.

Hutan Rakyat di Hutan Hak :

Pola ini hanya bisa dilakukan jika untuk wilayah yang berada di luar kawasan hutan Negara. Untuk dapat melakukan pola hutan hak yang diatur dalam Permenhut no 26/2005 tersebut masyarakat cukup dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan, seperti sertifikat, baik perseorangan maupun komunal, atau jika sebagai tanah ulayat dapat menunjukkan bukti pengakuan bahwa wilayah tersebut merupakan tanah ulayat (seperti diatur dalam Permen Agraria Kepala BPN no 5/1999). Nampaknya BPN belum berani memberikan kepastian tanah jika belum ada "lampu hijau" dari Kehutanan akan perubahan status kawasan hutan, walaupun jelas jelas wilayah ini belum dilengkapi dengan berita acara tata batas luar yang menetapkan status kawasan ini sebagai hutan negara.

Jika pemahaman baru tentang hutan Negara yang tidak sama dengan kawasan hutan diterapkan, maka model pengelolaan Hutan Hak ini dengan model yang berbentuk agroforestry dapat dilakukan.

Tata kelola versi masyarakat :

Secara umum, dalam penentuan jenis tanaman, masyarakat yang bermukim di dalam Reg 47 memilih berorientasi atau berbasis Rumah Tangga. Pilihan-pilihan tersebut berupa tanaman pangan dan *cash crop*. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa beralasan. Dari sisi ekonomi dan pemasaran, jenis tanaman yang berupa jagung, singkong, karet (darat), padi sawah dan sawit (dirawa) digolongkan kedalam tanaman *cash crop*, dimana hasilnya sangat mudah dipasarkan dan memiliki nilai beli yang tinggi (selain bernilai, juga memiliki kepastian pemasaran yang tinggi). Hampir di setiap umbulan terdapat pusat-pusat penampungan pembelian hasil bumi tersebut dengan harga relative bersaing. Terkadang, petani tidak perlu untuk membawa kepada pedagang penampung, karena sang pedagang sendiri yang akan mengambil langsung hasil panen di tempat. Sedangkan dari sisi jenis hasil panen, tanaman pangan juga memiliki fungsi dapat dimanfaatkan dan menutupi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari.

Penawaran peluang pengembangan pola kemitraan antara masyarakat dengan pihak ketiga untuk bekerjasama dengan sistem kemitraan, tampaknya akan merupakan tantangan tersendiri. Di tingkat lapang, Pola tersebut telah coba diterapkan, kemitraan antara masyarakat dengan Koperasi yang bernaung di bawah salah satu perusahaan gula. Tetapi selama proses berjalan, menurut masyarakat, mereka memiliki pengalaman yang tidak mengenakkan, antara lain mereka menganggap pihak yang bermitra dengan mereka tidak transparan dan cenderung eksploitatif. Hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut.

8.3 Tata Perijinan

Dari segi Tata Perijinan atas kawasan hutan Negara, jika pilihan penguasaan tanahnya adalah mempertahankan Register 47 Way Terusan sebagai kawasan hutan negara, beberapa skema pemberdayaan yang dapat dijadikan pilihan tersebut di atas, masing-masing memiliki persyaratan pengajuan ijin dan tahapan yang berbeda-beda.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR):

Berdasarkan Permenhut nomor P.23/Menhut-II/2007, pengajuan perijinan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (HHK-HTR) harus memenuhi persyaratan dan melalui beberapa tahapan proses. Pada permenhut tersebut terjabarkan mulai dari pasal 7 sampai dengan pasal 16. Untuk mengajukan ijin tersebut, masyarakat harus membentuk koperasi atau jika ingin mendapatkan ijin secara perseorangan, masyarakat harus berkelompok untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan ijin.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam mengajukan perijinan HHK-HTR dijabarkan dalam Permenhut no P.23/Menhut-II/2007, pada Pasal 9 sebagai berikut :

Pasal 9:

- (1) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan:*
 - a. Foto copy KTP;*
 - b. Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut;*
 - c. Sketsa areal yang dimohon.*
- (2) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh koperasi:*
 - a. Foto copy akta pendirian;*
 - b. Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh masyarakat setempat;*
 - c. Sketsa areal yang dimohon; atau*
 - d. Peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan skala 1 : 5000 atau 1 : 10.000.*
- (3) Pembuatan sketsa areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dan pasal 9 ayat (2) huruf c, difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau penyuluh pertanian setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.*
- (4) Sketsa areal yang dimohon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, koordinat dan batas-batas yang jelas dan dapat diketahui luas arealnya.*

Dari persyaratan di atas, maka terdapat beberapa hal yang masih harus dipenuhi oleh masyarakat. Membuat akta pendirian (jika ingin berbentuk koperasi), menyediakan peta sketsa dan peta areal. Dalam hal pembuatan sketsa masyarakat dapat meminta difasilitasi oleh pemerintah.

Tahapan proses pengajuan ijinpun sangat panjang. Sebagaimana disebutkan di atas, maka tahapannya diatur mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 16. Perorangan atau ketua kelompok mengajukan kepada Bupati melalui Kepala

Desa. Kemudian kepala desa melakukan verifikasi atas persyaratan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati dengan tembusan camat dan Kepala UPT. Berdasarkan rekomendasi dari kepala desa dan kepala UPT, Bupati akan meneruskan kepada Gubernur dan Gubernur akan menerbitkan keputusan iji kepada perseorangan atau kelompok dengan tembusan kepada Menteri dan Dirjen. Tahapan akan berbeda jika yang mengajukan adalah koperasi.

Hutan Kemasyarakatan (HKm):

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diatur berdasarkan Permenhut no P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan jo P.18/Menhut-II/2007. Sebagaimana tercantum pada Permenhut tersebut, Pasal 8 menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan ijin kelola HKm, sebagai berikut:

Pasal 8:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohon dan Surat Keterangan Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa.*
- (3) Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya*

Tahapan proses perijinan pada Hutan Kemasyarakatan lebih simple jika dibandingkan dengan HTR. Pengajuan ijin dilakukan oleh kelompok kepada bupati dengan sepengetahuan Kepala Desa. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, Bupati kemudian akan menerbitkan ijin pengelolaan HKm tersebut kepada kelompok, atau Gubernur yang akan mengeluarkan iji, untuk wilayah-wilayah kelola yang bersifat lintas kabupaten. Tetapi jika yang ingin dimanfaatkan adalah berupa kayu, khusus pada HKm di hutan produksi, maka pengajuan ijin dilakukan oleh kelompok yang telah berbadan hukum kepada Menteri, dan menteri dapat menugaskan gubernur untuk mengeluarkan ijin pemanfaatan kayu tersebut.

Hutan Desa (HD):

Kebijakan Hutan Desa (HD) berada dibawah payung kebijakan Permenhut no P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa. Permenhut tersebut juga mengatur mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan perijinan Hutan Desa berikut juga tahapan prosedur

pengajuannya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Desa tercantum pada Pasal 13 sebagai berikut:

Pasal 13:

(1) Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:

- a. peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;*
- b. surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;*
- c. luas areal kerja yang dimohon; dan rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.*

Pada tahapan prosedurnya, setelah Lembaga Desa mengajukan kepada Bupati, Bupati kemudian akan mengajukan kepada Gubernur. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dilimpahkan oleh Gubernur kepada Bupati.

Tetapi jika dalam mengelola hutan desa lembaga desa ingin mendapatkan hak kelola kayu (yang hanya bisa dilakukan di hutan produksi), maka persyaratan yang harus dipenuhi bertambah lagi sebagaimana dijabarkan dalam pasal 19 Permenhut tersebut.

Pasal 19:

(1) Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:

- 1. Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;*
- 2. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait;*
- 3. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;*
- 4. Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; dan*
- 5. Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*

Tahapan proses perijinan Hutan Desa untuk pemanfaatan kayu terjabarkan pada Permenhut no P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa mulai dari pasal 18 sampai dengan pasal 21.

Jika kawasan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan sebagai kawasan hutan Negara, sehingga bentuk penguasaannya adalah tanah milik, maka perlulah diarahkan pada kebijakan Hutan Hak, dimana diperjelas penguasaannya oleh masyarakat dalam bentuk kepastian penguasaan tanahnya, dan dilanjutkan dengan memberikan nama bagi pola pengelolaannya

misalnya Hutan Hak. Perijinan Hutan Hak berbeda dengan HKm, HD maupun HTR dimana Kemenhut memberikan kepastian dalam bentuk ijin. Hal ini tidak diperlukan bagi masyarakat yang akan mengelolanya sendiri secara mandiri, tanpa kucuran kredit pemerintah. Pola pola pengelolaan kebun karet, pohon kayu kayuan dan buah buahan dapat menjadi bentuk pola agroforestry yang mengabungkan model budidaya pertanian dan kehutanan.

Analisa Untuk Tata Perijinan

Jika melihat dari persyaratan yang harus dipenuhi dan tahapan prosedurnya pada ke 3 skema pemberdayaan masyarakat (HKm, HD, HTR) pada kawasan hutan Negara dan 1 skema di luar kawasan hutan (HH), nampaknya belum dapat terjawab jika mengikuti pendekatan kebijakan yang dibangun saat ini. Persyaratannya bervariasi, walau relatif hampir sama. Perbedaan terdapat pada jenis ijin dan kelembagaan (yang biasanya menyesuaikan dengan jenis pemanfaatan), kelengkapan persyaratan, dan tahapan prosedur yang harus dilewati. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi jika menyangkut jenis pemanfaatan, misalnya jika ingin memanfaatkan kayu.

Jika dikaitkan dengan keberadaan dan kondisi masyarakat reg47, persyaratan tersebut terkesan rumit. Padahal di sisi lain hal tersebut menjadi keharusan yang harus dipenuhi. Masyarakat maunya yang simple. Hal tersebut terkait dengan kapasitas dan kondisi factual masyarakat tersebut. Sampai dengan sekarang, belum ada terbentuk kelompok-kelompok atau pengalaman berkelompok/berorganisasi (kecuali untuk kelompok pengajian, kelompok arisan). Sehingga untuk melakukan praktek pengelolaan lahan secara berkelompok merupakan tantangan tersendiri. Praktek-praktek pengelolaan lahan yang dilakukan sekarang berbasis rumah tangga. Sistem pengelolaan lahan dan “penguasaan” lahan yang didasari kepemilikan perseorangan/rumah tangga akan mempersulit untuk berkelompok. Harus dipisahkan terlebih dahulu wilayah pemukiman dan areal pengelolaan. Jika mengikuti beberapa skema pemberdayaan yang tersedia, pola pengelompokkan juga harus didasari atas hamparan yang sama, kedekatan jarak/batas, untuk memudahkan koordinasi pengelolaan, dan pengawasan. Di sisi lain, untuk menjadikan kelompok-kelompok akan membutuhkan waktu dan tenaga pendampingan di lapangan.

IX. Analisis Gaya Parapihak Bersengketa (AGATA)

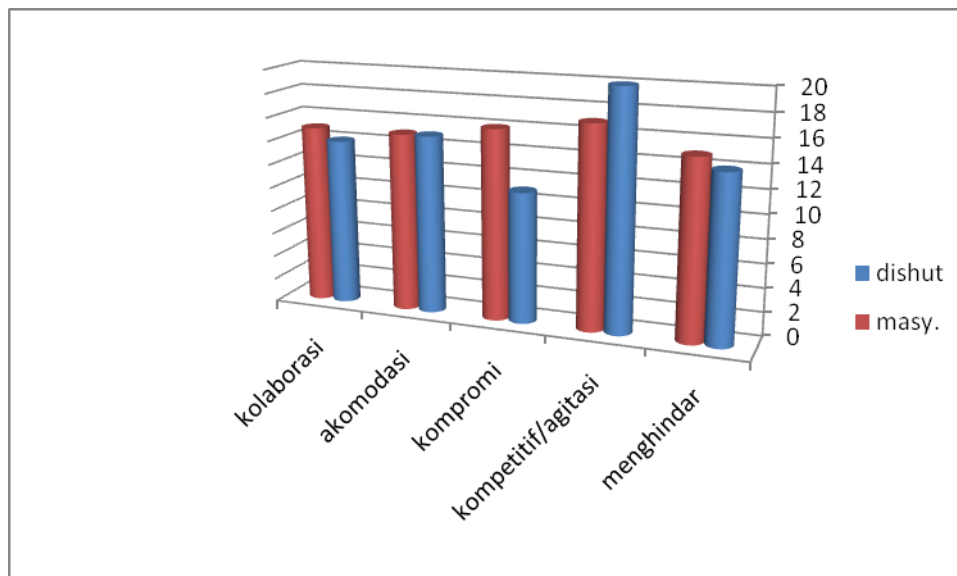
9.1 Dinas Kehutanan Lampung Tengah dan Masyarakat

Sebagaimana tujuan AGATA, maka analisis ini dilakukan untuk menemukan pilihan-pilihan cara penyelesaian sengketa yang akan dilakukan oleh mediator atau pihak lain untuk merespon gaya parapihak dalam menyelesaikan sengketa. Pentingnya membuat dan menganalisis gaya bersengketa parapihak salah satu kegunaannya adalah sebagai salah satu masukan dalam proses pengambilan keputusan, langkah apa yang akan dipilih, dan mencari kesepakatan dalam memulai proses penyelesaian sengketa

Sengketa dalam kasus register 47 yang dilihat disini adalah bagaimana kecenderungan gaya kedua belah pihak antara dinas kehutanan lampung tengah selaku pemangku wilayah reg 47 dengan masyarakat yang bermukim di dalam reg 47, dalam menghadapi proses penyelesaian kejelasan tenurial dan keputusan model pengelolaan di wilayah KPHP tersebut.

Dengan proses simulasi berdasarkan data dan informasi lapang, kecenderungan gaya tersebut diquantifikasikan dengan menggunakan metoda *The Thomas Kilman Instrument*. Maka kecenderungan gaya kedua belah pihak tersebut disajikan dalam diagram/charts berbentuk column sebagaimana tersaji dalam **gambar 3** berikut.

Gambar 3. Gaya bersengketa parapihak reg 47 Way Terusan



Sumber: simulasi berdasarkan analisa lapang, menggunakan *The Thomas Kilman Instrument*

Dalam menghadapi permasalahan KPHP reg 47, Dinas kehutanan kabupaten cenderung mengambil langkah/ bersikap kompetitif dan atau agitatif, yang ditunjukkan dengan skor 20, yang sebenarnya hal tersebut juga merupakan sikap dari masyarakat dengan skor 17. Tetapi dibalik itu, sikap kompromi, menghindar, akomodasi dan kolaborasi dimiliki secara merata oleh masing-masing pihak, walau sikap kompromi pihak dinas kehutanan Lampung Tengah cenderung lebih rendah. Sikap agitatif dinas kehutanan tersebut dapat dimaklumi, jika mempertimbangkan posisi dinas kehutanan selaku pemangku dan pengelola wilayah reg 47, yang juga memiliki tanggungjawab atas keberadaan wilayah tersebut sesuai fungsi pokoknya. Dipihak lain, masyarakat juga menampakkan sikap agitatif, walau lebih rendah dari dinas kehutanan, ditengarai disebabkan oleh sejarah menempati lokasi dengan “perjuangan” yang berat dan investasi yang sudah dilakukan di wilayah tersebut, yang membuat masyarakat berani beresiko mengambil sikap agitatif. Tetapi menariknya dalam hal ini masyarakat mau berkompromi untuk menemukan jalan keluar, walau hal tersebut tidak dominan terjadi pada pihak dinas kehutanan.

Maka berdasarkan Avruch et al. (1991), menghadapi gaya kedua belah pihak yang kompetitif dan atau agitatif tersebut, maka untuk penyelesaian ke depan idealnya dibutuhkan mediator atau pihak ketiga yang dapat membangun *mutual trust* (atau sikap saling percaya) kepada parapihak tentang manfaat bersama bahwa berunding/ berdiskusi/ duduk bersama adalah jalan yang patut ditempuh.

Dari Gambar 3 tersebut di atas, gaya/sikap akomodatif dan kolaboratif dapat menjadi peluang untuk memulai langkah ke depan. Gaya yang menampakkan bahwa kedua belah pihak terkadang mengalah terhadap pihak lain dalam arti takut merusak hubungan yang dicirikan dengan gaya akomodatif, tetapi di sisi lain juga menampakkan perhatian terhadap perkembangan, komunikasi dan ada kemauan untuk saling memuaskan pihak lain yang dicirikan oleh gaya kolaboratif.

Gaya kolaboratif dan akomodatif yang ditunjukkan kedua belah pihak harusnya dapat melancarkan kesepakatan kedua pihak, tetapi kenyataannya masih belum menunjukkan kesimpulan ditengarai disebabkan oleh “komunikasi” yang terbangun tidak efektif, sehingga mis-komunikasi yang terjadi menyebabkan banyak nilai-nilai yang disampaikan melalui komunikasi tersebut tidak sampai atau tidak terserap dengan baik. Jika merujuk mutu komunikasi, maka komunikasi yang efektif adalah dimana masing-masing pihak melakukan tergantung kepada keaktifan kedua belah pihak merespon dan kejelasan materi yang dikomunikasikan.

9.2 Respon (kecenderungan gaya) pihak lain, berdasarkan Konsultasi Publik.

Kementerian Kehutanan:

Kementerian kehutanan cenderung memberikan respon yang positif atas upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap persiapan KPHP reg47. Kemenhut berkomitmen untuk membangun KPH dan sudah melakukan koordinasi dengan Depdagri, BPN dll. Kemenhut menyarankan diperlukan organisasi pelaksanaanya.

Kemenhut juga memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan daerah dengan membentuk UPTD KPH, sehingga dapat melakukan fungsi pengelolaan hutan sesuai dengan tahapan yang ada. KPH akan menjadi organisasi tingkat lapang yang bisa menjalankan fungsi-fungsi untuk menuju hutan lestari masyarakat sejahtera.

Komitmen juga ditunjukkan melalui dengan meyakinkan pemda bahwa KPH Harus selalu ada dan menjadi prakondisi pengelolaan hutan lestari, memfasilitasi peningkatan kualitas personil KPH melalui pelatihan-pelatihan, menyusun tahapan kegiatan untuk daerah agar dapat mengakses APBN untuk menjalankan fungsi pengelolaan yang akan dilakukan oleh APBD.

Dinas Kehutanan Propinsi:

Senada dengan yang disampaikan Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan provinsi Lampung juga menunjukkan sikap bahwa proses yang telah dilakukan tinggal melanjutkan. Dalam hal pengelolaan dan tuntutan yang tengah terjadi, dinas kehutanan propinsi Lampung cenderung merespon lebih keras. Mengenai hal-hal khusus model pengelolaan yang telah dilakukan, akan sulit karena harus melalui SK menteri sehingga akan menyulitkan. Tentang sosialisasi kepada masyarakat menurut dinas kehutanan propinsi sudah banyak dilakukan, tinggal bagaimana mengakomodir keinginan masyarakat yaitu sejahtera dan keinginan pemerintah yaitu hutan lestari. Mengenai Hutan desa yaitu adalah desa yang mengelola hutan bukan desa didalam hutan. Ada pola bagaimana misalnya bermitra dengan pengusaha tebu sehingga masyarakat dapat menerima manfaat.

Menurut dinas kehutanan provinsi Lampung, mereka menyarankan, bila ingin mengkombinasikan tanaman karet maka akan dapat disadap dalam 5 tahun. Kemudian bila saat akan menebang tentu dibutuhkan izin tebang. Bila saat ini sudah sadap maka tidak masalah untuk kebutuhan harian. Hal ini tentu akan menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Selain itu tentu ada lahan yang belum

ditanamai dan itu akan dijadikan tempat budidaya tanaman keras sehingga produksi kayu dapat juga terpenuhi. Selain itu juga dibuatkan blok mana yang akan digunakan untuk tanaman semusim sehingga dengan demikian maka akan didapat kesejahteraan bagi masyarakat.

Tekait dengan jenis tanamn singkong, simulasi dengan luasan singkong $\frac{1}{4}$ ha dapat menghidupi masyarakat coba dibandingkan dengan bagaimana menanam tanaman kayu dan dikombinasikan dengan tanaman semusim lain. Menurut analisa dishutprov, dengan 1 ha asalkan ada tanaman kayu sebanyak 400 batang tentu dapat untuk kehidupan yang layak.

Langkah ideal yang harus dilakukan terlebih dahulu bagaimana menghilangkan pandangan keinginan untuk sertifikasi lahan dan berpikir bagaimana bisa sejahtera dengan tidak mensertifikasi lahan tersebut. Menurut dishutprop banyak pola yang didapat dilakukan masyarakat misalnya HKm, HTR dan ini boleh ditebang tanaman yang ditanam. Bila ada kemitraan akan ada modal masuk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, dishutprop cenderung menyarankan pola HTR yang bisa ditebang dengan memilih tanaman yang sesuai dengan lahan yang ada. Dengan harapan alangkah baiknya masyarakat bila sudah sejahtera akan meninggalkan kawasan hutan Negara.

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah:

Terhadap pilihan-pilihan opsi skema pemberdayaan yang tersedia, dians kehutanan lampung tengah cenderung agak terbuka, bisa jasi karena dinas tersebut merupakan gabungan antara dinas kehutanan dan perkebunan.

Berdasarkan fakta dilapangan, dinas kehutanan menyatakan bahwa ada satu poin yang membanggakan bahwa masyarakat sudah mengakui bahwa wilayah reg47 tersebut adalah kawasan hutan dan tak mungkin dimiliki. Hal tersebut menajdi perkembangan positif di abnding 10 tahun yang lalu ketika baru terjadi penempatan kawasan tersebut oleh masyarakat.

Dalam hal upaya pengelolaan reg 47 ke depan, dinas kehutanan lampung tengah telah berkoordinasi dengan semua pihak (Dephut, Dishutprop, Unila dan LSM) dan sudah melakukan tata batas kawasan hutan dengan bersama-sama BPKH Palembang. Selain itu juga sudah mencoba membuat RPJP untuk 20 tahun. Terhadap rancangan RPJP tersebut, dians kehutanan lampung tengah terus berupaya mengakomodir kepentingan masyarakat.

Terhadap kasus penyelesaian wilayah SP3, dinas kehutanan juga berkomitmen turut mendukung , tetapi lahan penggantinya belum *clear dan*

clean . Secara umum, dinas kehutana lampung tengah tetap berkomitmen agar masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Depdagri (diwakili staf Dirjen Otonomi Daerah):

Sikap yang ditunjukkan oleh Depdagri juga positif sebagaimana disampaikan bahwa masalah Hutan memiliki dampak sosial besar sekali dan untuk kesejahteraan rakyat. Maka sebaiknya menurut depdagri, jangan sampai nanti masyarakat diusir, walaupun secara kebijakan bermukim di dalam kawasan hutan negara masih melanggar aturan namun kepentingan masyarakat haruslah dapat diakomodir.

Mengenai masalah Transmigran, depdagri telah meminta masukan kepada daerah apakah hal ini sudah disampaikan kepada Dephut, BPN dan Deptrans. Jika hal tersebut belum terkomunikasi, maka depdagri akan memfasilitasi dan mohon kepada Bupati Lampung Tengah untuk menyiapkan administrasi untuk seterusnya akan dibantu ditindaklanjuti. Menurut Depdagri hal tersebut penting karena semua berharap agar pembangunan kehutanan tetap baik dan masyarakat sejahtera.

UPTD KPH (diwakili oleh Sekretaris UPTD) :

Respon yang bagus juga ditunjukkan oleh perwakilan UPTD, berdasarkan fakta di lapangan, bahwa masyarakat sudah memanfaatkan lahan dengan tanaman semusim, tanaman karet sudah lebih dari 50% dan sawit sebagian. Yang menjadi pemikiran pihak UPTD adalah bagaimana permasalahan tanamn tersebut dapat terakomodir khususnya karet yang sudah lebih 50% dari luas lahan kelola masyarakat. Andaikan ada pola HTR maka harus disesuaikan juga antara keinginan masyarakat untuk HTR. Mengingat saat ini mereka sudah swadaya menanam sehingga ini juga harus diperhatikan. Seandainya tercetus HTR pola mandiri maka harus disosialisasikan hak dan kewajiban masyarakat dalam menggarap HTR Swadaya tersebut.

Untuk menyelesaikan dan menentukan langkah pengelolaan KPHP Reg47 maka perlu kerjasama parapihak dan duduk bersama parapihak, antara lain dinas kehutanan, UPTD, masyarakat.

Masyarakat yang bermukim di Register 47 Way Terusan

Mengingat jumlah penduduk yang begitu besar pada wilayah Reg. 47, sudah sepatutnya wilayah tersebut menjadi Desa sendiri, yang terlepas dari Desa induknya saat ini yaitu Desa Mataram Udik. Hal ini diperlukan untuk

mengatur kedalam akan segala kegiatan pembangunan di wilayah tersebut, dan juga untuk mengatur hubungan ke luar. Misalnya mewakili masyarakat dalam berbagai kegiatan keluar.

Peran peran ini secara de facto sudah dijalankan oleh tokoh tokoh masyarakat sebagai koordinator Talang yang harus ditingkatkan peran sertanya menjadi Desa yang memiliki perwakilan yang tetap, budget dan tugas tugas pemerintahan lainnya. Dengan adanya kelembagaan Desa yang jelas, maka keterlibatan masyarakat pada proses proses pembangunan sektor pertanian maupun kehutanan bisa berjalan dengan koordinasi yang lebih baik.

X. REKOMENDASI TERHADAP PARA PIHAK DI REG47 Way Terusan

10.1 Rekomendasi Terhadap Tata Kelola

- Mengingat bahwa permasalahan yang dihadapi di reg 47 Hutan Produksi Way Terusan sangat spesifik, maka diperlukan penanganan yang khusus juga dalam mengelolanya. KPHP Reg 47 sebagai wilayah pengelolaan hutan yang harus sesuai juga dengan fungsi pokok dan peruntukannya sebaiknya diijinkan untuk melakukan inovasi dengan berimprovisasi merupakan ***KPH Khusus menjadi “KPH Sosial”*** (mengingat fungsi social yang harus diakomodir di wilayah tersebut sangat tinggi). Hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah besarnya jumlah penduduk yang bermukim di kawasan tersebut, lengkapnya sarana dan prasarana baik fisik dan social dan telah yang berlaku, dengan tidak mengijinkan terdapatnya pemukiman dan segala sarana pendukung didalamnya, maka dengan harus memindahkan masyarakat didalamnya keluar kawasan, konsekuensi yang harus dihadapi adalah pemerintah harus menyediakan kembali lahan pengganti. Konsekuensi lain yang harus dihadapi adalah besarnya ***“social cost”*** yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan mengijinkan masyarakat untuk etrus dapat bermukim, dengan ketentuan yang berlaku dan dibawah pengaturan KPH Khusus / KPH Sosial.
- Jika skema pemberdayaan yang akan dipilih adalah HKm, maka seyogyanya parapihak berani untuk bermanuver dengan menunjuk bahwa wilayah tersebut adalah **“HKm Khusus”** . Hal tersebut didasarkan bahwa, pola pengelolaan yang telah berjalan di wilayah tersebut, mulai dari penataan areal kerja sampai dengan pemilihan jenis spesies tanaman tidak mengacu kepada Permenhut no P.37/Menhut-II/2007, tentang Hutan Kemasyarakatan. Pilihan yang dapat dilakukan adalah, melalui HKm Khusus tersebut, masyarakat tetap boleh mempertahankan tanaman yang

telah ditanam (tentunya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang diijinkan), tetapi lebih memperkaya lagi dengan menerapkan pola wanatani sesuai syarat harus silvikultur sebagaimana disyaratkan dalam P.37/2007.

10.2 Rekomendasi Terhadap Tata Kuasa

- Pada kasus yang terjadi di wilayah SP3. Sebagian lahan SP3 dinyatakan masuk dalam kawasan hutan produksi reg47. Langkah-langkah yang dilakukan kemudian Gubernur Provinsi Lampung mengajukan kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan tukarguling kawasan tersebut dengan non kehutanan seluas 650 hektar. Proses tersebut butuh pengawalan untuk penyelesaian kasus yang sudah berada di Pusat (Kementerian Kehutanan)

- Untuk kepastian status pada 9 umbulan, maka seyogyanya diselesaikan terlebih dahulu tata batas wilayah tersebut. Sebagaimana merujuk pada SK Menhut no 32/Kpts-II/2001, tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, maka proses yang tengah berada pada tahapan penataan batas tersebut masih harus melalui tahapan Pemetaan dan Penetapan kawasan hutan.

- Seyogyanya, menerapkan prinsip transparansi untuk proses tukar menukar kawasan hutan dengan perkebunan dan lahan pengganti, supaya tidak ada lagi klaim-klaim yang belum diselesaikan.

Permenhut No P. 10/Menhut-II/2010, tentang mekanisme dan tata cara audit kawasan hutan menjelaskan mengenai tahapan mekanisme audit, pada pasal 6 ayat 6 sebagai berikut : *“Tahap VI, Peta Dasar Tematik Kehutanan ditumpang susun dengan peta kuasa pertambangan, peta hak guna usaha perkebunan, peta penempatan transmigrasi dan peta status tanah untuk memperoleh informasi tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan sektor non kehutanan”*.

Permenhut tersebut di atas salah satu tujuannya dimaksudkan untuk mengakomodasi pembangunan sektor lain dengan menghindari adanya tumpang tindih dan konflik-konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan dengan sektor lain.

Dalam kasus Reg47, terjadi tumpang tindih usaha perkebunana, penempatan transmigrasi dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan sector non kehutanan.

10.3 Rekomendasi Terhadap Tata Perijinan

- Bentuk-bentuk skema pemberdayaan yang merupakan opsi bagi masyarakat sangat bervariasi antara lain seperti : Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Hak/Hutan Rakyat (HH/HR). Terlepas dari apapun bentuk skema pemberdayaan yang akan dipilih, sebaiknya mendapatkan perlakuan pendampingan, terutama pada proses pemahaman kebijakan skema yang dipilih dan proses pengambilan keputusan untuk memilih skema tersebut.
- Sebaiknya, proses pendampingan tersebut di atas, melibatkan kerja sama para pihak terkait dengan melibatkan masyarakat.

10.4 Rekomendasi Jangka Pendek

1. Sebaiknya parapihak yang berkompeten dalam pengelolaan KPHP reg47 duduk bersama untuk kejelasan pola “penguasaan” lahan dan pengelolaan lahan register 47 Way Terusan, untuk tidak menterjemahkan secara harafiah kebijakan KPHP dan opsi opsi pengeloalaannya seperti yang tertulis dalam kebijakan KPH dengan tujuan Produksi Kayu. Harusnya dikembangkan rencana kerja KPH dengan tujuan Sosial yaitu kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang adil.
2. Terkait dengan status, luasan, dan tata batas kawasan wilayah reg 47 seyogyanya harus diperjelas klaim-klaim dari berbagai pihak atas status lahan tersebut, agar *clean and clean*. Tumpang tindih klaim akan berdampak terhadap terabaikannya perencanaan pengelolaan terhadap pembentukan KPHP Sosial.
3. Seyogyanya segera dilakukan penataan kelembagaan KPHP Sosial untuk mempermudah koordinasi dan monitoring dalam pengelolaan Reg 47 sebagai KPHP Sosial model.
4. Mengacu kepada point 2, sebaiknya secara bersama-sama, segera menentukan pilihan terhadap skema pemberdayaan untuk pengelolaan pada KPHP Sosial tersebut, dengan opsi-opsi antara lain : HKm, HTR, HD.
5. Sebaiknya tersedia rencana kerja jangka pendek (pertahun), untuk panduan pelaksanaan pengelolaan KPHP Sosial yang terukur.

10.5 Rekomendasi Jangka Panjang

1. Mensosialisasikan kembali konstruksi kebijakan yang membedakan Hutan Negara dan Kawasan Hutan, sehingga opsi opsi yang ada lebih terbuka dan mencerminkan kondisi riil kawasan hutan Indonesia, diaman pengelolaan hutan alam mapun tanaman dilakukan oleh masyarakat didalam maupun diluar kawasan hutan Negara.
2. Membangun sistem Kemitraan dengan pihak koperasi maupun swasta, yang dipilih berdasarkan kesepakatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, misalnya: system pemasaran dan jaringan pemasaran, system pengelolaan pasca panen, dll

Photo-photo kondisi di lapangan



Photo-photo kegiatan assessment



Diskusi dengan Kepala UPTD KPHP Register 47 dan staff



Diskusi dengan kelompok masyarakat di dalam kawasan reg 47